

**BATAS KEABSAHAN PENYADAPAN TERHADAP  
PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME DALAM  
PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (HAM)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S-1)



Disusun Oleh:

**RAMADHAN BIMO SASONO HADI**

**1802056025**

**PRODI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO  
SEMARANG**

**2022**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIC INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEAGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SHARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan  
Semarang Telp. (0247601291 Fax. 7624691

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Hal : Naskah Skripsi an. Ramadhan Bimo Sasono Hadi

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Walisongo Semarang

*Assalamua 'alaikum Wr.Wb,*

Setelah kami meneliti dan melalui proses bimbingan serta perbaikan, bersama ini saya telah menyetujui nahkah skripsi saudara:

Nama : Ramadhan Bimo Sasono Hadi  
NIM : 1802056025  
Jurusan : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : **Batas Keabsahan Penyardapan Terhadap Pelaku Tindak Pidana  
Kejahatan Terorisme dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)**

Selanjutnya mohon kepada Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamualaikum. Wr. Wb.*

**Pembimbing I**

  
**Dr. H. Ali Imron, S.H., M.Ag.**  
NIP. 197307302003121003

Semarang, 9 Desember 2022  
**Pembimbing II**

  
**Daud Rismans, M.H.**  
NIP. 199108212019031014



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIC INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SHARI'AH DAN HUKUM  
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngalyan  
Semarang Telp. (0247601291 Fax. 7624691

**LEMBAR PENGESAHAN**


Skripsi Saudara : Ramadhan Bimo Sasono Hadi  
NIM : 1802056025  
Prodi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : **Batas Keabsahan Penyardapan Terhadap Peleaku Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus/baik/cukup pada tanggal 20 Desember 2022. Dan dapat diterima sebagai syarat ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi Program Sarjana Strata 1 (S.1) tahun akademik 2021/2022 guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum.


Semarang, 4 Januari 2023

**Dewan Penguji,  
Sekertaris Sidang/Penguji**


**Ketua Sidang/Penguji**

  
Ahmad Munif, M.S.I.  
NIP. 198603062015031006



  
Daud Rismansyah, M.H.  
NIP. 199108212019031014


**Penguji Utama I**

  
Hi. Briliyan Ernawati, S.H., M.Hum.  
NIP. 196312191999032001

**Penguji Utama II**

  
M. Harun, S.Ag., M.H.  
NIP. 197508152008011017

**Pembimbing I**

  
Dr. H. Ali Imron, M.Ag.  
NIP. 197307302003121003

**Pembimbing II**

  
Daud Rismansyah, M.H.  
NIP. 199108212019031014

## **MOTTO**

*Hukum bernilai bukan karena itu adalah hukum, melainkan  
karena ada kebaikan di dalamnya.*

Henry Ward Beecher.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Muhammad Herdiansah, “Bijak Tentang Sistem Hukum”, <https://kabpacitan.jdih.jatimprov.go.id/bijak-tentang-sistem-hukum/>, diakses pada tanggal 31 Mei 2022 pukul 10.07.

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah puji syukur hamba ucapkan kehadiran-Mu ya Allah, atas segala kekuatan, rasa sabar dalam segala hal baik berupa ujian maupun cobaan, serta nikmat sehat yang paling berharga di dalam kehidupan. Sehingga atas-Mu, peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini, untuk itu peneliti persembahkan karya ini untuk mereka yang telah memberikan sesuatu yang tidak ternilai harganya kepada peneliti, diantaranya:

1. Wali studi peneliti yaitu Bapak Saifudin, SHI., M.H. S.H.I., M.S.I. yang telah membimbing dan mengarahkan peneliti dari awal masukkuliah hingga lulus.
2. Kedua Dosen pembimbing peneliti yaitu Bapak Dr. H. Ali Imron, S.H., M.Ag., dan Bapak Dr. Daud Rismana, S.H., M.H., yang selalu kompeten dalam memberikan bimbingan, arahan, saran dan doa terbaik untuk peneliti dalam mengerjakan setiap halaman dari skripsi ini.
3. Ketua Prodi Ilmu Hukum Ibu Hj. Briliyan Ernawati SH., M.Hum. serta Sekretaris Prodi Ibu Novita Dewi Masyithoh, S.H., M.H., yang telah banyak memberikan ilmu dan pengalaman peneliti selama berkuliah.
4. Kedua orang tua Ayah (Sunarko) dan Ibu (Endang Rusminarti) yang menjadi penyemangat peneliti dalam menyelesaikan skripsi. Mereka juga tidak pernah lelah memberi dukungan dan do'a kepada peneliti. Semoga Allah SWT selalu melindungi, melimpahkan kasih dan sayang-Nyakepada beliau berdua.
5. Adik saya (Rohman Akbar Tri Hadi) yang menjadi

pengingat dan motivasi peneliti dalam menyelesaikan skripsi.

6. Rekan-rekan seperjuangan peneliti angkatan 2018, serta teman-teman peneliti lainnya yang sudah memberikan doa juga penyemangat kepada peneliti. Merekalah yang selalu menghadirkan tawa untuk peneliti.
7. Seseorang yang mengisi hati peneliti. Semoga kelak beliau lah yang menjadi jawaban atas doa-doa baik peneliti di masa depan.
8. Almamater tercinta UIN Walisongo Semarang yang memberikan peneliti ilmu dan pengalaman serta bekal dalam menggapai cita-cita dan impian peneliti.

## DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ramadhan Bimo Sasono Hadi  
NIM : 1802056025  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Program Studi : S1  
Judul Skripsi : Batas Keabsahan Penyesapan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, peneliti menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai rujukan.

Semarang, 4 Januari 2023



**Ramadhan Bimo Sasono Hadi**

NIM.1802056025

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Nomor: 158/1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 05936/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang sudah diserap kedalam Bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap kedalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus linguistik atau kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

### 1. Konsonan Tunggal

Fonem-fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi itu sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan

ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z̤	zei (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. *Ta'marbutah di akhir kata*

a. Bila dimatikan ditulis

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karaamah al-Auliya'</i>
----------------	---------	--------------------------------

c. Bila ta'marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة النطر	Ditulis	<i>zakaatul fitri</i>
------------	---------	---------------------------

## 3. **Vokal**

Vokal Tunggal	Vokal Rangkap	Vokal Pendek
أ = a		أ = ā
إ = i	أي = ai	أي = ï
أ = u	أو = au	أو = ũ

**4. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof**

وانتم	Ditulis	<i>wa'antum</i>
أعدّات	Ditulis	<i>'u'iddat</i>
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

**5. Kata sandang Alif + Lam**

a. Bila diikuti huruf *Qomariyah* ditulis *L (el)*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)*nya

السماع	Ditulis	<i>as-Samaa'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

## 6. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

بداية المجتهد	Ditulis	<i>bidayatul mujtahid</i>
سد الذريعه	Ditulis	<i>sadd adz dzariah</i>

## 7. Huruf Hamzah

امرت	Ditulis	<i>Umirtu</i>
شيء	Ditulis	<i>Syai'un</i>

## ABSTRAK

Perlindungan tersangka tindak pidana terorisme belum memiliki aturan yang mengikat terkait batasan penyadapan, sehingga hal tersebut dapat disalahgunakan penyidik yang berwenang. karena itu perlu adanya peraturan untuk membatasi penyadapan agar para tersangka terorisme bisa mendapatkan hak sebagai tersangka dan menjunjung nilai yang terkandung dalam HAM. Rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimana penentuan batas keabsahan penyadapan terhadap tersangka tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh penyidik ditinjau dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang dan bagaimana batas keabsahan penyadapan yang dilakukan oleh penyidik terhadap pelaku tindak pidana terorisme dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) ?.

Jenis penelitian yang dipakai ialah yuridis normatif/doktrinal. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Penelitian bersumber pada studi kepustakaan sehingga jenis data yang akan dikaji adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan/dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif sehingga hasil penelitian disajikan dalam bentuk uraian naratif.

Hasil penelitian ini memberikan 2 kesimpulan. Pertama, batas keabsahan penyadapan harus mempunyai batas yang diatur dalam undang-undang secara jelas dan tegas substansi dan prosedurnya. Aturan substansi dan prosedural tersebut dapat dijadikan acuan dalam menentukan batas keabsahan penyadapan. Kedua, Hukum pidana memberikan kewenangan penyidik dan penyidik untuk melakukan penyadapan, yaitu kewenangan penyadapan untuk kepentingan penegakan hukum serta

kewenangan penyadapan untuk intelijen, pembatasan terhadap hak atas privasi tidak dilakukan secara semena-mena dan dilakukan demi kepentingan pengungkapan kasus sehingga penyadapan tersebut tidak melanggar HAM.

***Kata Kunci: Penyadapan, Terorisme, Hak Asasi Manusia (HAM).***

## **ABSTRACT**

The protection for prosecution for criminal acts of terrorism does not yet have binding rules regarding the limits of wiretapping, so that this can be misused by investigations that are resolved. Therefore, it is necessary to have regulations to limit wiretapping so that terrorism suspects can obtain rights as suspects and uphold the values contained in human rights. The formulation of the problem raised is how to pay the legal limit for wiretapping on allegations of criminal acts of terrorism committed by investigators in terms of Law of the Republic of Indonesia Number 5 of 2018 concerning amendments to Law Number 15 of 2003 concerning revocation of Government Regulations in Lieu of Law Number 1 2002 concerning Eradication of Criminal Acts of Terrorism to become Law and what is the limit of the validity of wiretapping carried out by investigators against perpetrators of criminal acts of terrorism from the perspective of Human Rights ?

The type of research used is normative/doctrinal juridical. The research approach uses a statutory regulation approach (statue approach). The research originates from a literature study so that the type of data to be studied is secondary data. Data collection techniques using literature/documentation studies. The data analysis technique was carried out qualitatively so that the research results are presented in the form of a narrative description.

The results of this study provide 2 conclusions. First, the legal limit of wiretapping must have a limit that is regulated in law in a clear and strict substance and procedure. The substance and procedural rules can be used as a reference in determining the legality of wiretapping. Second, the criminal law gives investigators and investigators the authority to conduct wiretapping, namely wiretapping authority for law enforcement purposes and wiretapping authority for intelligence, restrictions on

the right to privacy are not carried out arbitrarily and are carried out in the interest of disclosing cases so that wiretapping does not violate human rights.

***Keywords: Wiretapping, Terrorism, Human Rights.***

## **KATA PENGANTAR**

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Alhamdulillah robbil'alamin*, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi dengan Judul: “Batas Keabsahan Penyadapan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)” sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Sholawat serta salam selalu tecurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, beserta para pengikutnya. Penelitian yang berjudul: “Batas Keabsahan Penyadapan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)”, judul tersebut diangkat karena tidak adanya aturan mengenai Batasan Tindakan penyadapan terhadap tersangka tindak pidana terorisme, serta tindakan penyadapan masih dianggap sebagai tindakan yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Dari penelitian diperoleh bahwa penyadapan harus mempunyai batas yang diatur dalam undang-undang secara jelas dan tegas substansi dan prosedurnya. Aturan substansi dan prosedural tersebut dapat dijadikan acuan dalam menentukan batas keabsahan penyadapan serta pembatasan terhadap hak atas privasi tidak dilakukan secara semena-mena dan dilakukan demi kepentingan pengungkapan kasus sehingga penyadapan tersebut tidak melanggar HAM.

Berdasarkan penjabaran tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti hal tersebut guna memberikan sumbangsih pemikiran bagi pengembangan perundang-undangan terorisme khususnya dalam menentukan batasan penyadapan, karena penyadapan masih dianggap Tindakan yang mealnggar HAM oleh karenanya penyadapan memerlukan batasan sehingga penyadapan terhadap tersangka terorisme yang ada di dalam perundang-undangan terorisme tidak mencederai hak-hak tersangka.

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti mendapat banyak bimbingan, bantuan dan dorongan, baik bersifat moral, material, maupun spiritual. Oleh karenanya melalui pengantar ini peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang terkait, antara lain kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, dan Wakil Dekan serta para Dosen Pengampu di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum.
3. Ibu Hj. Briliyan Ernawati SH., M.Hum. selaku Ketua Prodi Jurusan Ilmu Hukum serta Ibu Dr. Novita Dewi Masyithoh, S.H., M.H., selaku Sekretaris Prodi Jurusan Ilmu Hukum.
4. Bapak Dr. H. Ali Imron, S.H., M.Ag., selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Dr. Daud Rismana, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang selalu kompeten dalam

memberikan bimbingan, arahan, saran dan doa terbaik untuk peneliti dalam mengerjakan setiap halaman dari skripsi ini.

5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, yang telah membekali berbagai pengetahuan, sehingga peneliti mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Akhir kata, mudah-mudahan jasa-jasa mereka mendapat balasan baik dari Allah SWT. Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, kelemahan dan sangat jauh dari kata sempurna, baik secara materi maupun penulisan. Oleh karena itu saran dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak sangat peneliti harapkan. Diharapkan pula semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca yang budiman. Amin.

Semarang, 4 Januari 2023



**Ramadhan Bimo Sasono Hadi**

NIM. 1802056025

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>MOTTO</b> .....	ii
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>DEKLARASI</b> .....	viii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	viii
<b>ABSTRAK</b> .....	xiv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xvi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xxi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah .....	11
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	12
1. Tujuan Penelitian .....	12
2. Manfaat Penelitian .....	12
D. Tinjauan Pustaka .....	14
E. Metode Penelitian.....	24
1. Jenis Penelitian.....	24
2. Pendekatan Penelitian.....	25
3. Sumber Data .....	25
4. Teknik Pengumpulan Data .....	28

5. Teknik Analisis Data .....	29
F. Sistematika Penulisan .....	29
<b>BAB II TINJAUAN TEORI BATAS KEABSAHAN PENYADAPAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (HAM) .....</b>	<b>32</b>
A. Tinjauan Umum PenyadapanError! <b>Bookmark not     defined.</b>	
B. Tinjauan Umum Terorisme .....	35
C. Tinjauan Umum Hak Asasi Manusia .....	48
<b>BAB III PENENTUAN BATAS KEABSAHAN PENYADAPAN YANG DILAKUKAN APARAT KEPOLISIAN TERHADAP TERSANGKA TINDAK PIDANA TERORISME DITINJAU DENGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG     PENETAPAN     PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR     1     TAHUN     2002     TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME MENJADI UNDANG-UNDANG .....</b>	<b>60</b>
1. Secara Substansi .....	62
2. Secara Prosedural .....	66
<b>BAB IV BATAS KEABSAHAN PENYADAPAN YANG DILAKUKAN OLEH PENYIDIK TERHADAP</b>	

**PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME DALAM  
PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (HAM) ..... 77**

**BAB V PENUTUP..... 94**

A. Kesimpulan .....94

B. Saran.....98

B. Penutup .....99

**DAFTAR PUSTAKA..... 100**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP ..... 107**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.<sup>1</sup> Terorisme merupakan tindak pidana yang tergolong *extraordinary crime*, terorisme terjadi diseluruh dunia termasuk juga di Indonesia. Terorisme yang terjadi di Indonesia kebanyakan memiliki keterkaitan dengan ideologi, sejarah, dan politik.<sup>2</sup> Masyarakat internasional dari berbagai negara telah berusaha melakukan kebijakan kriminal (*criminal police*) disertai dengan kriminalisasi secara sistematis dan juga komprehensif terhadap perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana terorisme.<sup>3</sup> Indonesia dalam

---

<sup>1</sup> Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang No 5 Tahun 2018, tentang Terorisme.

<sup>2</sup> Rezeki Revi Respati, A. Wahyurudhanto dan Surya Dharma Strategi, "Pemolisian Pencegahan Kejahatan Terorisme", *Jurnal Ilmu Kepolisian*, vol. 14, no. 3, Desember 2020, 194.

<sup>3</sup> Muhammad Mustofa, "Memahami Terorisme: Suatu Perspektif Kriminologi", *Jurnal Kriminologi Indonesia*, vol. 2, no. 3, Desember 2002, 35.

beberapa tahun terakhir telah mengalami beberapa serangan terorisme di beberapa wilayah seperti:<sup>4</sup>

1. Bom Bali 1 dan Bom Bali 2

Bom Bali Tahun 2002 (disebut juga Bom Bali I) adalah rangkaian tiga peristiwa pengeboman yang terjadi pada malam hari tanggal 12 Oktober 2002. Dua ledakan pertama terjadi di Paddy's Pub dan Sari Club (SC) di Jalan Legian, Kuta, Bali, sedangkan ledakan terakhir terjadi di dekat Kantor Konsulat Amerika Serikat, walaupun jaraknya cukup berjauhan. Tercatat 202 korban jiwa dan 209 orang luka-luka atau cedera, kebanyakan korban merupakan wisatawan asing yang sedang berkunjung ke lokasi yang merupakan tempat wisata tersebut. Peristiwa ini dianggap sebagai peristiwa terorisme terparah dalam sejarah Indonesia. Rangkaian pengeboman ini merupakan pengeboman pertama yang kemudian disusul oleh pengeboman dalam skala yang jauh lebih kecil yang juga bertempat di Bali pada tahun 2005 (disebut juga Bom Bali II). satu di Kuta dan dua di Jimbaran dengan sedikitnya 23 orang tewas dan 196 lainnya luka-luka.

2. Bom Gereja di Surabaya

Pada Minggu, 13 Mei 2018 peristiwa bom bunuh diri terjadi pada 3 (tiga) gereja di Surabaya, Jawa Timur. Ledakan terjadi di depan Gereja Santa Maria Tak Bercela Jalan Ngagel Utara, GKI

---

<sup>4</sup> K.H. A. Hasyim Muzadi, *Kejahatan Terorisme Prespektif Agama, HAM, dan Hukum*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2004), 8.

Diponegoro Surabaya, dan GPPS Sawahan di Jalan Arjuno. Setidaknya, ada sebanyak 13 orang tewas dan 43 orang dikabarkan luka-luka akibat peristiwa tersebut. Pelaku diketahui terdiri dari enam orang dan satu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan empat anaknya. Dua anak masih balita.

Upaya pemerintah dalam mengatasi aksi terorisme yang di Indonesia salah satunya adalah merevisi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2002 yang pada tanggal 4 April 2003 disahkan sebagai Undang-Undang RI dengan Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Beberapa Pasal mengalami perubahan, yaitu terkait definisi terorisme, organisasi teroris, pelatihan militer, penghasutan, pelibatan anak, penahanan, penangkapan, penyadapan, perlindungan, hak korban, pencegahan, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), dan TNI.

Salah satu yang menjadi bagian dari revisi undang-undang tersebut adalah penyadapan. Teknik yang sederhana dilakukan untuk menelusuri organisasi teroris, serta persiapan orang-orang dalam melakukan tindak pidana terorisme yaitu dengan cara menyusup ke ruang lingkup organisasi teroris tersebut dengan menggunakan salah satu cara yang sangat

sederhana, namun membutuhkan ketelitian dan proses yang cukup lama, yaitu dengan menggunakan metode penyadapan.<sup>5</sup> Penyadapan dapat berbentuk pengawasan elektronik terhadap pembicaraan atau mendengar dan merekam secara diam-diam.

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi teknologi dan Elektronik, penyadapan atau intersepsi adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokan, mengubah, menghambat, dan atau mencatat transmisi informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun nirkabel, seperti elektromagnetis atau radio.<sup>6</sup> Penyadapan dipandang sebagai sarana yang cukup efektif untuk membongkar kejahatan terorisme, termasuk pencegahan dan pendeteksian kejahatan terorisme. Sebagai salah satu instrumen dalam pengungkapan kejahatan, penyadapan merupakan sebuah teknik yang sangat berguna. Penyadapan saat ini menjadi alternatif yang jitu dalam investigasi kriminal sebagai respon atas berkembangnya modus kejahatan termasuk perkembangan dari kejahatan-

---

<sup>5</sup> Hwian Christianto, "Tindakan Penyadapan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana", *Jurnal Hukum Prioris*, vol. 5, no. 2, 2016, 14.

<sup>6</sup> Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Teknologi dan Elektronik (ITE).

kejahatan yang sangat serius. Dalam hal batas tertentu, penyadapan juga dapat dipandang sebagai alat pencegahan dan pendeteksi kejahatan.

Salah satu kewenangan kepolisian dalam pemberantasan tindak pidana terorisme yang diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang adalah kewenangan melakukan penyadapan, yang tercantum di dalam Pasal 31 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang yang berbunyi:

*Berdasarkan bukti permulaan yang cukup, penyidik berwenang: menyadap pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi lain yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melaksanakan tindak pidana terorisme, serta untuk mengetahui keberadaan seseorang atau jaringan terorisme.*

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berlaku sejak tahun 1981 sampai sekarang memang tidak memuat peraturan rinci tentang penyadapan. KUHAP yang menjadi dasar sistem beracara di Indonesia tidak mengatur mengenai alat bukti penyadapan. Butir Pasal demi Pasal yang tercantum dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pun tidak mengatur tentang penyadapan, akan tetapi meskipun penyadapan ini tidak diatur dalam ketentuan KUHP dan KUHAP. Istilah penyadapan ditemukan dalam peraturan perundang-undangan meliputi undang-undang tentang Terorisme, KPK, Narkotika, Pencucian Uang, dan ITE.

Pasal 31 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang menyebutkan bahwa menyadap pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi lain yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melaksanakan Tindak Pidana Terorisme, serta untuk mengetahui keberadaan seseorang atau jaringan Terorisme.<sup>7</sup> Pasal

---

<sup>7</sup> Pasal 31 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

2 menyebutkan bahwa penyadapan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b dilakukan setelah mendapat penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan penyidik yang menyetujui dilakukannya penyadapan berdasarkan permohonan secara tertulis penyidik atau atasan penyidik.<sup>8</sup>

Kenyataan terkait penyadapan akhir-akhir ini yang terjadi di tengah masyarakat Indonesia dianggap sebagai sebuah tindakan yang salah dan melanggar hak asasi manusia. Hal inilah yang menjadi dasar pemikiran para sebagian besar masyarakat Indonesia menolak adanya penyadapan, karena semua orang memiliki hak untuk melindungi kerahasiaan pribadi miliknya yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Penyadapan sebagai alat pencegahan dan pendeteksi kejahatan juga memiliki kecenderungan yang berbahaya bagi HAM bila berada pada lemahnya pengaturan juga hukum yang tidak tepat dan berada pada tangan yang salah karena tiada kontrol maka kegiatan penyadapan rentan disalahgunakan ditambah dengan aturan hukum yang melandasinya tidak sesuai dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

---

<sup>8</sup> Pasal 31 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

tentang Hak Asasi Manusia menjadi landasan hukum bagi seluruh warga negara Indonesia untuk menggunakan hak-haknya sebagai warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jaminan konstitusi atas hak asasi manusia penting guna perlindungan terhadap hak-hak dasar setiap warga negara. Jaminan tersebut mengandung arti bahwa setiap penguasa dalam negara tidak bertindak sewenang-wenang kepada warga negaranya. Perlindungan hak dasar merupakan salah satu tujuan bernegara.<sup>9</sup>

Penyadapan dalam Pasal 31 Ayat (3) UU ITE membolehkan penyadapan dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang, maka pengecualian terhadap larangan penyadapan seperti itu tetap saja mengandung bahaya. Ketentuan demikian berbahaya karena tidak menentukan batasan, dalam hal apakah penegak hukum itu dibolehkan undang-undang untuk melakukan, memerintahkan maupun meminta penyadapan.

---

<sup>9</sup> Nazaruddin, Husni Djalil dan M. Nur Rasyid, “Perlindungan Hak Asasi Tersangka dalam Penyidikan Kepolisian (Studi Kasus di Polres Pidie)”, *Jurnal Syiah Kuala*, vol. 1, no. 2, Agustus 2017, 147.

Pemberian kewenangan semacam ini terlalu umum, tanpa batas, dan rawan akan penyalahgunaan.<sup>10</sup>

Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang menegaskan bahwa Pemberantasan tindak pidana terorisme merupakan kebijakan dan langkah-langkah strategis untuk memperkuat ketertiban masyarakat, dan keselamatan masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia, tidak bersifat diskriminatif, baik berdasarkan suku, agama, ras, maupun antargolongan.

Penyadapan terhadap tersangka tindak pidana terorisme tidak boleh sewenang-wenang, karena berdasarkan ketentuan standar perilaku tindakan kepolisian mulai dari tahap penyidikan sampai penyitaan telah mengatur secara teknis perilaku yang wajib dan dilarang untuk dilakukan. Implementasi dari standar perilaku tersebut yang harus terus didorong agar dalam proses penyidikan, penangkapan, pemeriksaan dan lain-lain yang selama ini rentan dengan pelanggaran HAM dapat dihindari.

---

<sup>10</sup> Raissa Anita Fitria, "Penyadapan Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Umum Berdasarkan Hukum Acara Pidana", *Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 3, no. 4, Agustus 2017, 166.

Peraturan perundang-undangan yang saat ini mengatur tentang penyadapan masih memiliki beberapa hal kelemahan diantaranya adalah belum adanya batasan penyadapan yang dilakukan oleh instansi yang berwenang melakukan penyadapan terhadap seseorang sehingga merugikan orang tersebut karena semua informasi pribadi dapat diketahui oleh penyadap sehingga dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab, selain itu hasil dari penyadapan yang dijadikan bukti di pengadilan tidak dapat digugat keberadaannya, padahal tindakan lain yang bisa dilakukan oleh penegak hukum lebih khususnya penyidik misalnya penangkapan, penahanan, penggeladahan dan penyitaan bisa diuji keabsahannya dengan mekanisme yang disebut praperadilan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang hanya memiliki mekanisme saja dan tidak memiliki aturan hukum yang kuat terkait sampai mana batas keabsahan penyadapan terhadap tersangka terorisme yang dapat dilakukan oleh penyidik agar tidak melanggar Hak Asasi Manusia. Dari uraian tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap

batasan kewenangan penyadapan terhadap tindak pidana terorisme melalui judul: **“BATAS KEABSAHAN PENYADAPAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (HAM)”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka pokok permasalahan yang menjadi perhatian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Penentuan Batas Keabsahan Penyadapan Terhadap Tersangka Tindak Pidana Terorisme yang Dilakukan oleh Penyidik ditinjau dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang ?
2. Bagaimana Batas Keabsahan Penyadapan yang Dilakukan oleh Penyidik Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) ?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- 1) Untuk mengetahui cara menentukan batas penyadapan yang ideal dalam mengungkap tindak pidana terorisme ditinjau dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.
- 2) Untuk mengetahui batas keabsahan penyadapan yang dilakukan oleh Penyidik Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme agar tidak melanggar Hak Asasi Manusia.

### **2. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian di atas, maka adapun manfaat penelitian yang diharapkan adalah sebagai berikut:

- 1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam bidang ilmu hukum pidana khususnya pada kajian batasan penyadapan terhadap tersangka tindak pidana terorisme dan untuk menambah wawasan dan

pengetahuan bagi peneliti maupun pembaca sebagai kontribusi untuk mendorong mahasiswa lainnya untuk lebih kritis dalam menyikapi penegakkan hukum di Indonesia terkait batasan penyadapan terhadap tersangka tindak pidana terorisme.

## 2) Manfaat Praktis

### a. Bagi Lembaga Legislatif

Penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan masukan bagi lembaga legislatif untuk membentuk peraturan perundangan-perundangan yang mengatur secara jelas dan spesifik serta menentukan regulasi yang tepat mengenai batasan penyadapan terhadap tersangka tindak pidana terorisme agar selaras dengan ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang dan tidak melanggar Hak Asasi Manusia.

### b. Bagi Lembaga Pemerintah

Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan rujukan bagi pemerintah

Indonesia untuk lebih tegas dalam memperkuat aturan dan kontrol agar terdapat perlindungan bagi orang yang dilakukan tindakan penyadapan dari tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum yang berpotensi melanggar Hak Asasi Manusia.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Sebelum melakukan penelitian, Penulis telah melakukan tinjauan pustaka untuk menghindari adanya kesamaan dengan penelitian-penelitian yang sudah ada. Beberapa karya ilmiah yang penulis temukan berupa skripsi, tesis, jurnal, maupun artikel yang hampir memiliki kemiripan namun berbeda dalam kajian dan analisis yang penulis lakukan pada penelitian ini. Adapun karya ilmiah yang memiliki kemiripan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Devia Dwi Rahmayanti pada tahun 2020 dari Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten dengan judul “Analisis Yuridis Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif HAM”. Skripsi ini membahas terkait Implikasi Undang-Undang No. 5

Tahun 2018 terhadap Hak Asasi Manusia.<sup>11</sup> Skripsi ini menerangkan bahwa Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme terdapat beberapa pasal yang rawan melanggar HAM yakni: Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 berbunyi untuk kepentingan penyidikan, penyidik berwenang melakukan penahanan terhadap tersangka dalam jangka waktu paling lama 120 (seratus dua puluh) hari. Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 berbunyi Penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap Setiap Orang yang diduga melakukan Tindak Pidana Terorisme berdasarkan bukti permulaan yang cukup untuk jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari. Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang berbunyi penyadapan penetapannya harus dari ketua pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan penyidik yang menyetujui

---

<sup>11</sup> Devia Dwi Rahmayanti, Skripsi : Analisis Yuridis Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif HAM (Banten: Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, 2020), 32.

dilakukannya penyadapan berdasarkan permohonan secara tertulis penyidik atau atasan penyidik.

Adapun perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh Peneliti adalah objek kajian dalam penelitian peneliti membahas terkait bagaimana cara menentukan batas keabsahan penyadapan yang dilakukan oleh penyidik terhadap seorang yang dituduh sebagai tersangka terorisme. Batas penyadapan harus tidak melanggar Hak Asasi Manusia dan selaras dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 31 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang. Sedang dalam skripsi tersebut objek kajian terletak hanya terkhusus analisis Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dalam perspektif Hak Asasi Manusia saja.

2. Skripsi yang ditulis oleh Fadila Jeffri Syahbana pada tahun 2010 dari Universitas Sebelas Maret Surakarta dengan judul “Analisis Perbandingan Hukum Pengaturan Tindak Penyadapan (*Wiretapping*) Sebagai Kewenangan Penyidik Dalam Proses Penyidikan Menurut Undang-Undang Terorisme Indonesia dan Menurut *Internal Security Act (ISA)*

Malaysia”. Skripsi ini membahas persamaan dan perbedaan, kelebihan dan kekurangan terkait pengaturan tindakan penyadapan sebagai kewenangan penyidik dalam proses penyidikan menurut Undang-Undang Terorisme Indonesia dan Menurut *Internal Security Act (ISA)* Malaysia.<sup>12</sup> Selain itu skripsi tersebut membahas persamaan tindakan penyadapan terhadap tindak pidana terorisme sebagai kewenangan penyidik dalam proses penyidikan antara Indonesia dan Malaysia adalah penyadapan diberlakukan sebagai rangkaian upaya paksa penyidikan sebagai kewenangan penyidik, sedangkan perbedaannya adalah dasar pengaturan, di Indonesia terdapat dalam peraturan tertulis yang secara tegas mengatur tindakan penyadapan sedangkan di Malaysia tindakan penyadapan hanya merupakan hasil temuan atau bagian dari upaya paksa yang diatur dalam peraturan tertulis tersebut. Kelebihan tindakan penyadapan terhadap tindak pidana terorisme sebagai kewenangan penyidik dalam proses penyidikan antara Indonesia dan Malaysia adalah di Indonesia adanya pengawasan horisontal terhadap pelaksanaan tindakan penyadapan, sedangkan di

---

<sup>12</sup> Fadila Jeffri Syahbana, Skripsi: Analisis Perbandingan Hukum Pengaturan Tindak Penyadapan (*Wiretapping*) Sebagai Kewenangan Penyidik Dalam Proses Penyidikan Menurut Undang-Undang Terorisme Indonesia dan Menurut *Internal Security Act (ISA)* Malaysia (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2010), 22.

Malaysia tindakan penyadapan dapat dilakukan dengan cepat atau segera tanpa ijin atau perintah dari pihak tertentu. Kelemahannya adalah di Indonesia adanya prosedur perijinan tindakan penyadapan dari Ketua Pengadilan Negeri yang dapat memperlambat proses penyadapan, sedangkan di Malaysia tidak ada pengawasan terhadap tindakan penyadapan sehingga cenderung adanya pelanggaran atau penyalahgunaan kewenangan penyidikan.

Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah membahas terkait batas keabsahan penyadapan yang dilakukan penyidik terhadap seorang yang dituduh melakukan/terlibat tindak pidana terorisme agar tidak mencederai Hak Asasi Manusia, yang dimana pembahasan penulis lebih di konsentrasikan di aturan Pasal 31 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan mekanisme pembatasan penyadapan terorisme di Indonesia. Nampak pula perbedaan lainnya yaitu objek penelitian yang ditulis oleh peneliti tidak membandingkan atau mencari persamaan terkait pengaturan tindakan penyadapan sebagai kewenangan penyidik dalam proses penyidikan menurut Undang-Undang Indonesia dengan negara lain.

3. Jurnal ilmiah yang ditulis oleh Agus Suntoro dengan judul “Penerapan Asas dan Norma Hak Asasi

Manusia dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme”. Penelitian ini membahas penanganan tindak pidana terorisme dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang masih belum sepenuhnya selaras dengan asas dan norma hak asasi manusia yang berakibat pada potensi atau ancaman terhadap pelanggaran HAM, khususnya berkaitan dengan persoalan penangkapan, penahanan, perubahan delik materiil menjadi formil, penyadapan dan inkonsistensi penerapan *criminal justice system*.<sup>13</sup> Selain itu skripsi tersebut memberikan saran kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bahwa seharusnya mereka melakukan evaluasi dan mempertimbangan revisi terbatas terhadap beberapa rumusan pasal-pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan

---

<sup>13</sup> Agus Suntoro, “Penerapan Asas dan Norma Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme”, Jurnal Negara Hukum: Vol. 11, No. 1, Juni 2020, 63.

Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang yang dinilai memiliki potensi terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), secara efektif melakukan pengawasan terhadap aparat penegak hukum agar mematuhi asas dan norma Hak Asasi Manusia (HAM) dalam penanganan tindak pidana terorisme untuk menghindari tindakan yang bersifat kekerasan dan mengatur pelibatan militer dalam penanganan tindak pidana seminimal mungkin dan bersifat hanya perbantuan (*ad hoc*) kepada penanggungjawab keamanan dalam negeri, yang dirumuskan dalam undang-undang khusus ataupun bersama-sama dengan operasi militer selain perang.

Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian peneliti adalah dalam penelitian penulis objek penelitian bukan hanya membahas terkait Hak Asasi Manusia dalam tindak pidana terorisme tetapi meliputi batasan penyidik dalam melaksanakan tindak penyadapan terhadap tersangka tindak pidana terorisme.

4. Jurnal ilmiah yang ditulis oleh Andi Rachmad dengan judul “Legalitas Penyadapan Dalam Proses Peradilan Pidana Di Indonesia”. Penelitian ini membahas tentang keabsahan limitasi penyadapan melalui suatu klasifikasi delik (tindak pidana) pada

tindakan korupsi, narkoba dan terorisme.<sup>14</sup> Selain itu dalam skripsi ini membahas mengenai penyadapan menurut Peraturan Perundang-Undangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11/PER/M.KOMINFO/02/2006 (selanjutnya disebut Permenkominfo Nomor 11 Tahun 2006) tentang teknis penyadapan terhadap informasi, penyadapan informasi secara sah (*lawful interception*) sebagai respon Pemerintah Amerika Serikat terhadap peristiwa teror pada Tanggal 9 November Tahun 2001, objek-objek yang dimuat dalam Penyadapan informasi secara sah (*lawful interception*), teknik implementasi dalam penyadapan informasi secara sah (*lawful interception*), pengaturan penyadapan di Indonesia dan kontroversi seputar penerapan penyadapan.

Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah dalam penelitian peneliti objek penelitian terfokus batas pada keabsahan batas penyadapan yang dilakukan oleh penyidik terhadap tindak pidana terorisme agar proses penyadapan tersebut selaras dengan Pasal 31 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan

---

<sup>14</sup> Andi Rachmad, “Legalitas Penyadapan Dalam Proses Peradilan Pidana Di Indonesia”, Jurnal Hukum Samudra Keadilan : Vol. 11, No. 2, Juli-Desember 2016, 239.

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang dan tidak melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap tersangka tindak pidana terorisme.

5. Skripsi yang ditulis oleh Ramli Umar dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Terduga Atau Tersangka Tindak Pidana Terorisme Dalam Proses Penyelidikan dan Penyidikan”. Penelitian ini membahas tentang terduga teroris pada saat proses “penangkapan” oleh tim Densus 88. Tentunya sebanyak apapun bukti permulaan yang ditemukan dalam penyelidikan tidak bisa secara otomatis menjadikan seorang yang semula terduga menjadi teroris sebab dalam kebijakan penal salah atau tidaknya seseorang itu harus berdasarkan pada keputusan pengadilan.<sup>15</sup> Dalam skripsi ini penulis memberikan kesimpulan bahwa prosedur penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana terorisme dilaksanakan berdasarkan KUHAP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan

---

<sup>15</sup> Ramli Umar, Skripsi: Perlindungan Hukum Terhadap Terduga Atau Tersangka Tindak Pidana Terorisme Dalam Proses Penyelidikan dan Penyidikan (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2021), 45.

Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang dan aturan terkait lainnya. Model penegakan hukum dalam proses penyelidikan terhadap pelaku tindak pidana terorisme lebih cenderung menggunakan sistem crime control model dimana penegak hukum diberi kewenangan yang lebih luas dan lebih longgar dalam memperoleh bukti permulaan. Proses penuntutan lebih cenderung pada penggunaan sistem due process model. Alasan lebih cenderung pada due process model adalah karena proses penuntutan dalam kasus terorisme tidak diatur secara khusus dan mengikuti pedoman yang di atur dalam KUHAP.

Adapun Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian peneliti adalah selain membahas perlindungan hukum terhadap tersangka terorisme ditinjau dari sisi Hak Asasi Manusia, dalam penelitian penulis juga memperhatikan fokus penelitian mengenai batasan keabsahan penyadapan terhadap tersangka terorisme yang dilakukan oleh penyidik.

## **E. Metode Penelitian**

Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dipakai dalam skripsi ini ialah yuridis normatif atau doktrinal, berupa usaha penemuan asas-asas, dasar (doktrin) hukum positif yang berlaku. Penelitian ini merupakan penelitian tentang keterkaitan asas-asas dan doktrin hukum dengan hukum positif, maupun hukum yang hidup dalam masyarakat.<sup>16</sup> Peneliti akan mengkaji rumusan masalah dengan norma serta kaidah hukum yang berlaku, memaparkannya secara detail kemudian memberikan solusi hukum terhadap penelitian yang dilakukan yaitu mengenai bagaimana cara menentukan batas keabsahan dari penyadapan yang dilakukan aparat kepolisian terhadap seorang yang menjadi tersangka tindak pidana terorisme. Batasan tersebut harus selaras dengan ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

---

<sup>16</sup> Suteki dan Galang Taufani, “*Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*”, (Depok: Rajawali Pers, 2018), 175.

menjadi Undang-Undang dan tidak melanggar Hak Asasi Manusia.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*) yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang relevan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>17</sup>

Berangkat dari tidak adanya aturan yang mengatur batas penyadapan tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh kepolisian sehingga diperlukan kejelasan untuk batasan penyadapan agar hal tersebut tidak digunakan sewenang-wenang oleh beberapa oknum yang dimana hal ini bisa memunculkan potensi pelanggaran Hak Asasi Manusia.

## 3. Sumber Data

Penelitian ini bersumber pada studi kepustakaan sehingga jenis data yang akan dikaji adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan menelusuri literatur-literatur

---

<sup>17</sup> Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A., “*Metode Penelitian Hukum*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 11.

maupun peraturan-peraturan dan norma-norma yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.<sup>18</sup> Di dalam penelitian ini sumber data sekunder berupa bahan hukum yang dapat diperinci menjadi tiga macam, yaitu sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis.<sup>19</sup> Adapun dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, Pasal 31 A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

---

<sup>18</sup> Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", *Jurnal Gema Keadilan*, vol. 7, no. 1, 2020, 30.

<sup>19</sup> Maryamul Chumairo' A.M, Skripsi *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) Bagi Pengguna Jasa Prostitusi Untuk Mewujudkan Keadilan Substansial*, (Semarang: UIN Walisongo, 2020), 12.

Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.<sup>20</sup> Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku, jurnal, karya ilmiah, serta hasil penelitian lain yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.<sup>21</sup> Beberapa bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya artikel, internet dan hal-hal lain yang dapat mendukung penelitian ini.

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, 13

<sup>21</sup> Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", 31.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam skripsi ini adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan mengacu pada teori-teori yang berlaku serta dapat dicari dan ditemukan dalam hasil penelitian milik orang lain baik yang belum maupun sudah dipublikasikan atau dapat ditemukan dalam buku-buku teks.<sup>22</sup> Peneliti dapat meneliti dengan mencari berbagai teori yang berhubungan dengan penelitian ini sebagai landasan dalam penelitian serta untuk kepentingan analisis masalah. Studi kepustakaan dengan cara mempelajari berbagai peraturan perundang-undangan, buku-buku, serta jurnal ilmiah yang diperoleh dari makalah, skripsi, dan internet yang berhubungan dengan objek penelitian. Studi kepustakaan dimaksudkan guna memperoleh teori-teori dasar yang mengacu pada hasil penelitian atau buku dari para ahli.<sup>23</sup> dalam penelitian ini yang berhubungan dengan batas penyadapan tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh kepolisian sehingga diperlukan kejelasan untuk batasan penyadapan agar hal tersebut tidak digunakan sewenang-wenang oleh beberapa

---

<sup>22</sup> Theresa Syndiana, “Pengelolaan Modal Kerja di Berkah Wisata Bandung”, *Tugas Akhir Diploma STP Bandung* (Bandung, 2020), 11, tidak dipublikasikan.

<sup>23</sup> Jonaedi Efendi, “*Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*”, (Depok: Prenada Media, 2018), 21.

oknum yang dimana hal ini bisa memunculkan potensi pelanggaran Hak Asasi Manusia.

## 5. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif yaitu dengan mengumpulkan data, mengkualifikasikan kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan menarik kesimpulan untuk menentukan hasil.<sup>24</sup> Hasil penelitian ini disajikan dalam bentuk uraian naratif. Sajian data atau bahan hukum lebih bersifat analitis yang menggunakan penelaahan logika berpikir secara deduktif.<sup>25</sup> Sajian dalam bentuk narasi ini diharapkan mampu mengelaborasi realitas normatif yang disesuaikan dengan keadaan bahwa tidak adanya batas penyadapan di Indonesia oleh aparat kepolisian terhadap pelaku tindak pidana terorisme.

## F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini disusun secara sistematis yang terdiri atas lima bab, dimana dalam kelima bab tersebut akan diuraikan sub-sub pembahasan sebagai berikut:

---

<sup>24</sup> Burhan Ashshofa, "*Metode Penelitian Hukum*", (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996), 20-22.

<sup>25</sup> *Ibid.*, 24.

Bab I merupakan Pendahuluan. Pada bab ini meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II merupakan tinjauan teori batas keabsahan penyadapan terhadap pelaku tindak pidana terorisme dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM). Pada bab ini menguraikan pengertian penyadapan, aturan-aturan yang mengatur terkait penyadapan sebagai tindakan penyidikan, macam-macam penyadapan, alat bukti hasil penyadapan, perlindungan hukum bagi orang yang disadap, pengertian terorisme, larangan kejahatan terorisme dalam Al-Quran, unsur-unsur kejahatan terorisme sebagai kejahatan internasional, pengaturan terorisme menurut hukum internasional, pengertian Hak Asasi Manusia (HAM), perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Al-Quran, macam-macam Hak Asasi Manusia (HAM), unsur-unsur pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia.

Bab III berisi penjabaran mengenai cara dan hal-hal yang menentukan batas keabsahan penyadapan yang dilakukan aparat kepolisian terhadap seorang yang menjadi tersangka tindak pidana terorisme.

Bab IV berisi analisis tata cara penyadapan terhadap pelaku tindak pidana terorisme agar selaras dengan aturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang dan tidak melanggar Hak Asasi Manusia.

Bab V merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Pada bab ini akan diuraikan kesimpulan dari analisis dan pembahasan serta saran atau rekomendasi dari penulis terhadap permasalahan dalam penelitian.

**BAB II**  
**TINJAUAN TEORI BATAS KEABSAHAN**  
**PENYADAPAN TERHADAP PELAKU**  
**TINDAK PIDANA TERORISME DALAM**  
**PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (HAM)**

**A. Tinjauan Umum Penyadapan**

**1. Pengertian Penyadapan**

Secara umum penyadapan atau dalam bahasa Inggris seperti yang dikutip oleh Andi Rachmad disebut “*bugging*” didefinisikan sebagai “*a form of electronic surveillance by which conversations may be electronically intercepted, overheard, or recorded, usu. covertly; eavesdropping by electronic means*” atau sebuah bentuk dari pengawasan elektronik berupa pembicaraan atau kemungkinan menangkap secara elektronik, mendengar atau merekam, biasanya dengan diam-diam, mendengar diam-diam dengan perangkat elektronik. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, penyadapan adalah proses, cara, dan perbuatan untuk mendengarkan (merekam) informasi (rahasia, pembicaraan) orang lain dengan sengaja tanpa sepengetahuan orang

tersebut.<sup>1</sup> Menurut peraturan perundang-undangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor:11/PER/M.KOMINFO/02/2006 tentang Teknis Penyadapan Terhadap Informasi memuat dua istilah penyadapan. Dua istilah tersebut adalah:

- 1) Penyadapan informasi yaitu mendengarkan, mencatat, atau merekam suatu pembicaraan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dengan memasang alat atau perangkat tambahan pada jaringan telekomunikasi tanpa sepengetahuan orang yang melakukan pembicaraan atau komunikasi tersebut.
- 2) Penyadapan informasi secara sah (*lawful interception*) adalah kegiatan penyadapan informasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk kepentingan penegakan hukum yang dikendalikan dan hasilnya dikirimkan ke Pusat Pemantauan (*Monitoring Center*) milik aparat penegak hukum.

---

<sup>1</sup> Andi Rachmad, "Legalitas Penyadapan Dalam Proses Peradilan Pidana di Indonesia", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 11, No. 2, Juli-Desember 2016, 240.

## 2. Aturan Penyadapan Sebagai Tindakan Penyidikan

### 1) Pasal 26 UU No. 31 Tahun 1999.

Kewenangan penyidik dalam Pasal ini termasuk wewenang untuk melakukan penyadapan (*wiretaping*).

### 2) Pasal 42 ayat (2) dan Pasal 43 UU No. 36 Tahun 1999.

Penyedia jasa telekomunikasi dapat merekam informasi yang dikirim atau diterima oleh penyelenggara jasa telekomunikasi dan memberikan informasi yang diperlukan atas permintaan tertulis Jaksa Agung dan atau Kepala Kepolisian RI untuk tindak pidana tertentu, atau atas permintaan penyidik untuk tindak pidana tertentu lainnya.

### 3) Pasal 31 UU No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perpu No. 1/2002 tentang Terorisme menjadi Undang-Undang :

- a. Dilakukan dengan dasar perintah Ketua Pengadilan Negeri, jangka waktu maksimal 1 tahun
- b. Tindakan penyadapan dilaporkan kepada atasan penyidik<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Hwian Christianto, "Tindakan Penyadapan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana", *Jurnal Hukum Prioris*, Vol. 5, No. 2, 2016, 98.

### 3. Macam-macam Penyadapan

Macam-macam penyadapan dibagi menjadi 6 (enam) yaitu:

#### 1) Penyadapan Telepon Kabel

Praktik ini misalnya dengan memasang alat di telepon jaringan yang berbasis kabel. Praktik ini melibatkan teknologi yang mendukung segala aktivitas penyadapan informasi yang melintas di jaringan telepon umum (PTSN).

#### 2) Pemantauan Ponsel

Bentuk ini merupakan penyadapan terhadap informasi yang dikirimkan melalui jaringan telepon seluler.

#### 3) Pemantauan Internet

Bentuk intersepsi komunikasi ini berupa tindakan menangkap data yang lalu-lalang di dunia maya (*cyber space*) dalam perjalanannya menuju tujuan akhir (misalnya, data yang dikirim ke alamat email tertentu). Praktik ini bersifat *omnipresent* karena dapat dilakukan dan terjadi di titik mana pun di dunia maya.

#### 4) Pemantauan Video

Metode ini merupakan metode *closed-circuit television* (CCTV) yang dipasang di tempat-tempat tertentu untuk merekam aktivitas apapun yang melintas

dalam jangkauan perekamannya. Teknologi CCTV mampu menganalisis bagian-bagian terkecil dari subjek yang direkam, misalnya perekaman biometrik terhadap wajah, bahkan kornea mata.

5) Pemantauan Lokasi

*Global Positioning System* (GPS) merupakan metode penyadapan paling sederhana untuk menggambarkan bagaimana praktik pemantauan lokasi ini bekerja. Pelacakan lokasi melibatkan penggunaan perangkat lunak tertentu untuk mencatat dan melaporkan secara visual informasi yang tertangkap dalam jaringan.

6) Penerabas Komunikasi

Praktik ini melibatkan tindakan yang menanamkan perangkat lunak (misalnya malware) tertentu ke dalam sebuah perangkat komunikasi untuk menyedot segala informasi yang tersimpan di dalamnya.<sup>3</sup>

#### 4. Alat Bukti Hasil Penyadapan

Pengaturan mengenai tindakan penyadapan sebagai alat bukti dalam proses

---

<sup>3</sup> Ramli Umar, “Perlindungan Hukum Terhadap Terduga Atau Tersangka Tindak Pidana Terorisme Dalam Proses Penyelidikan dan Penyidikan”, *Tesis* Program Magister Universitas Islam Indonesia (Yogyakarta, 2021), 62.

peradilan pidana di Indonesia memang tidak diatur di dalam KUHAP. Pengaturan alat bukti tersebut tersebar di beberapa undang-undang yang ada sebagai perluasan alat bukti. KUHAP yang menjadi pedoman utama dalam proses peradilan pidana hanya mengatur mengenai lima macam alat bukti. Alat bukti berdasarkan Pasal 184 KUHAP meliputi:

- 1) Keterangan saksi
- 2) Keterangan ahli
- 3) Surat
- 4) Petunjuk
- 5) Keterangan terdakwa

Alat bukti penyadapan tidak disinggung dalam Pasal 184 KUHAP, namun di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 26 A menyatakan bahwa Alat Bukti Petunjuk sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) KUHAP juga dapat diperoleh melalui rekaman elektronik atau Penyadapan.

Berdasarkan Pasal tersebut memperjelas bahwa alat bukti elektronik yang salah satunya di dapat melalui tindakan penyadapan merupakan salah satu alat bukti yang sah berdasarkan hukum acara pidana. KUHAP yang berlaku saat ini tidak

menjelaskan mengenai bukti elektronik yang dapat dijadikan alat bukti di persidangan.<sup>4</sup>

## 5. **Perlindungan Hukum Bagi Orang yang Disadap**

Pasal 12 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) pada tahun 1948 menyatakan bahwa Tidak seorang pun boleh diganggu urusan pribadinya, keluarganya, rumah tangganya atau hubungan surat menyuratnya dengan sewenang-wenang; juga tidak diperkenankan melakukan pelanggaran atas kehormatan dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan atau pelanggaran seperti ini.

Pasal 31 Ayat (1) dan (2) menjadi tidak berlaku dengan adanya Ayat (3) yang menyatakan bahwa: *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku terhadap intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang.*<sup>5</sup>

Perlindungan terhadap orang yang disadap juga sesuai dengan Asas Praduga Tak Bersalah (*Presumption of Innocence*) dalam KUHAP yaitu

---

<sup>4</sup> Raissa Anita, "Penyadapan Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Umum Berdasarkan Hukum Acara Pidana", *Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum*, 2017, 165.

<sup>5</sup> Pasal 31 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Teknologi dan Elektronik (ITE).

Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Oleh sebab itu tindakan penyadapan tidak dapat dilakukan hanya dengan adanya dugaan akan terjadinya suatu tindak pidana, karena apabila dugaan tersebut tidak terbukti maka hak privasi seseorang telah terlanggar.

Pasal 77 KUHAP tentang Pra peradilan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini tentang:

- 1) Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan
- 2) Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Pasal tersebut tidak menyebutkan tindakan penyadapan dapat dilakukan pra peradilan, karena tindakan penyadapan merupakan tindakan aparat yang disesuaikan dengan adanya perkembangan jaman sedangkan KUHAP merupakan produk hukum yang sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan jaman. Dalam Pasal tersebut tidak

menyebutkan tindakan penyadapan sebagai salah satu tindakan aparat, namun tindakan penyadapan merupakan tindakan yang sah yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sebagai bagian dari proses peradilan pidana. Oleh sebab itu ganti kerugian dan rehabilitasi dalam proses peradilan pidana juga dapat berlaku untuk tindakan penyadapan.<sup>6</sup>

Ganti kerugian dan rehabilitasi dalam proses peradilan pidana merupakan suatu tuntutan yang dapat dilakukan oleh orang yang telah masuk proses peradilan pidana, namun tidak terbukti melakukan dugaan tindak pidana yang dituduhkan dan mendapatkan kerugian terhadap tindakan tersebut. Memperinci kerugian-kerugian tersebut sebagai berikut:

- 1) Merusak kehormatan dan nama baik
- 2) Kehilangan kebebasan
- 3) Kerugian material, yang semuanya didasarkan kepada kesetaraan dan keadilan (*billijkheid en rechtvaardigheid*).

Hal tersebut juga ditujukan terhadap orang yang telah dilakukan tindakan penyadapan oleh aparat, namun tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang dituduhkan. Walaupun

---

<sup>6</sup> Andrew Moonik, "Penyadapan Oleh Badan Intelejen Negara Dalam Memperole Bukti Permulaan Tindak Pidana Terorisme", *Jurnal Hukum Lex Crimen*, Vol. 7, No. 10, 2019, 74.

dalam KUHAP serta Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman tidak menyebutkan secara terperinci mengenai tindakan penyadapan, namun dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 20/PUU-XIV/2016 yang menjelaskan bahwa penyadapan sebagai bagian dari upaya paksa penegak hukum dalam proses peradilan pidana seperti hanyalah penyitaan dan penggeledahan, menjadikan tindakan penyadapan juga dapat dilakukan pra peradilan yang sesuai dengan KUHAP serta terdapat tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi yang sesuai dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman apabila tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang dituduhkan.<sup>7</sup>

KUHAP dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dapat menjadi payung hukum bagi orang yang dilakukan penyadapan namun tidak terbukti sebagaimana dugaan yang dituduhkan sekaligus bentuk perlindungan hukum secara represif bagi setiap warga negara.

---

<sup>7</sup> Andi Rachmad, , “Legalitas Penyadapan Dalam Proses Peradilan Pidana Di Indonesia”, *Jurnal Hukum Samudera Keadilan*, Vol. 11, No. 2, 2016, 241.

## B. Tinjauan Umum Terorisme

### 1. Pengertian Terorisme

Secara etimologi terorisme berarti menakut-nakuti (*to terrify*). Kata ini berasal dari bahasa latin *terrere*, “menimbulkan rasa gemetar dan cemas”. Kata ini secara umum digunakan dalam pengertian politik, sebagai suatu serangan terhadap tatanan sipil, semasa pemerintahan teror revolusi Perancis akhir abad ke-18. A.C Manullang mendefinisikan bahwa terorisme adalah suatu cara untuk merebut kekuasaan dari kelompok lain, dipicu antara lain karena adanya pertentangan agama, ideologi dan etnis serta kesenjangan ekonomi, serta tersumbatnya komunikasi rakyat dengan pemerintah, atau karena adanya paham separatisme dan ideologi fanatisme.<sup>8</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, terorisme adalah Terorisme adalah

---

<sup>8</sup> Muammad Muzaki, Skripsi *Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 03/Pid/B/2004/PN.Smg Tentang Tindak Pidana Terorisme*, (Semarang: UIN Walisongo, 2010), 20.

perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.<sup>9</sup>

## 2. Larangan Kejahatan Terorisme dalam Al-Quran

Islam menurut Rohidin adalah satu bentuk turunan kata dari akar *al-silm* yang mengandung pengertian pokok “damai” dan “selamat”.<sup>10</sup> Islam adalah perdamaian, cinta kasih dan jauh dari sifat kekerasan. Ajaran Islam bersumber pada al-Quran dan al-Sunnah melalui Nabi yang diredaksikan dalam apa yang disebut dengan al-Hadits. Al-Quran tidak mengajarkan kekerasan dan kekerasan itu sendiri bukan bagian dari al-Quran. Menciptakan perdamaian dan suasana damai adalah seruan kewajiban agama bagi seorang yang menyatakan dirinya sebagai muslim. Perdamaian

---

<sup>9</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang

<sup>10</sup> Rohidin, “ Sikap Hukum Islam terhadap Tindakan Terorisme ”, *Jurnal Hukum*, vol. 24, no. 10, September 2003, 19.

terlebih dahulu telah diperintahkan dalam Surat Al-Anfal Ayat 61:

وَتَوَكَّلْ هَآلَ فَآجَنَحْ لِّلْسَلْمِ جَنَحُوا وَإِن  
 الْعَلِيمُ السَّمِيعُ هُوَ إِنَّهُ ٱللَّهُ عَلَىٰ

*“Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”*. (Q.S. 8 [Al-Anfal]: 61).<sup>11</sup>

Surat Al-Anfal memerintahkan kepada seluruh umat muslim untuk condong pada perdamaian, hal tersebut sangat berbeda dengan karakter dari tindak pidana terorisme yang sifatnya menimbulkan korban jiwa, kepanikan, ketakutan, kerusakan dan kehancuran secara luas di masyarakat yang oleh hukum Islam sendiri juga sudah di larang dan diantisipasi.

### **3. Unsur Terorisme Sebagai Kejahatan Internasional dan Pengaturan Terorisme Menurut Hukum Internasional**

#### **1). Unsur Terorisme Sebagai Kejahatan Internasional**

---

<sup>11</sup> Al-Quran Kementerian Agama, “ Surat Al-Anfal ”, <https://quran.kemenag.go.id/surah/8>, diakses pada tanggal 6 Juli 2022 pukul 14:32.

Mamay Komariah dalam penelitiannya menyebutkan unsur-unsur yang terkandung dalam kejahatan internasional, yaitu:

- a. Perbuatan itu secara universal, dalam artian semua negara harus mengkualifikasikan sebagai tindak pidana.
- b. Pelakunya merupakan *enemy of mankind* (musuh umat manusia) dan tindakannya bertentangan dengan kepentingan umat manusia.
- c. Menyerahkan pelaku tindak pidana tersebut untuk diadili dengan prinsip universal.

Terorisme juga merupakan bentuk kejahatan internasional karena memenuhi unsur-unsur kejahatan internasional.<sup>12</sup>

## 2). Pengaturan Terorisme Menurut Hukum Internasional

Pada tanggal 12 Oktober 2002 gerakan teroris yang dipimpin oleh Imam Samudera dan Mukhlas beraksi di Legian, Kuta, Bali yang menewaskan lebih dari 180 orang dan menderita luka berat mencapai lebih dari 300 orang, tragedi mengenaskan ini

---

<sup>12</sup> Mamay Komariyah, "Kajian Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional", *Galuh Justisi*, vol. 5, no. 1, 2017, 14.

kita kenal sebagai Bom Bali 1 yang dianggap sebagai peristiwa terorisme terparah dalam sejarah Indonesia.

Hanya 3 (tiga) hari pasca tragedi bom Bali , Dewan Keamanan PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) pada tanggal 15 Oktober 2002 mengeluarkan sebuah resolusi baru nomor 1438 yang berisi kecamanan tindak terorisme dan meminta agar seluruh 15 (lima belas) negara anggota DK PBB (Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa) membantu Indonesia untuk menangkap pelaku Bom Bali 1 ke Pengadilan. Seluruh 15 (lima belas) anggota DK PBB (Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa) satu suara menyatakan setuju dalam pemungutan suara untuk resolusi 1438 yang menggambarkan bahwa Bom Bali 1 sebagai suatu ancaman bagi perdamaian dan keamanan internasional.<sup>13</sup>

Hukum internasional telah memberikan pengaturan terhadap tindakan terorisme , dengan diaturnya hal tersebut melalui beberapa konvensi dan resolusi DK

---

<sup>13</sup> Aulia Rosa Nasution, “Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Terorisme Sebagai “*Extraordinary Crime*” Dalam Perspektif Hukum Internasional dan Nasional”, *Deliberatif*, vol.1, no. 1, Juni 2017, 12-13.

PBB (Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa) antara lain adalah :

- a. Konvensi New York, 1973 mengenai Pencegahan dan Penghukuman atas Kejahatan terhadap Orang-orang Yang Dilindungi Secara Internasional termasuk agen-agen diplomatik.
- b. Konvensi Internasional Pemberantasan Nuklir, 2005, mengenai penghentian Tindakan-Tindakan Terorisme Nuklir.
- c. Konvensi pemberantasan tindakan melawan hukum yang berkaitan dengan penerbangan sipil internasional, 2010.

Sejumlah resolusi dikeluarkan oleh DK PBB (Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa) terkait dengan aksi terorisme yaitu Resolusi Nomor 1368 tahun 2001 tentang pernyataan simpati PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) terhadap korban tragedi gedung WTC pada tanggal 11 September 2001, yang dikenal sebagai tragedi 9/11. Selain resolusi tersebut DK PBB (Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa) pada tahun 2001 mengeluarkan resolusi no. 1373 yang berisi tentang

pembekuan aset-aset teroris Al-Qaeda dibawah pimpinan Osama Bin Laden.<sup>14</sup>

## C. Tinjauan Umum Hak Asasi Manusia

### 1. Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM)

Sejak lahir, manusia telah mempunyai hak asasi dimana secara kodrati Hak Asasi Manusia (HAM) sudah melekat dalam diri manusia dan tak ada satupun orang yang berhak mengganggu gugat karena HAM bagian dari anugrah Tuhan, itulah keyakinan yang dimiliki oleh manusia yang sadar bahwa kita semua merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki derajat yang sama dengan manusia lainnya dan memiliki martabat serta hak-hak secara sama.<sup>15</sup> Beberapa pengertian HAM ialah:

#### 1. Menurut Peraturan Nasional

Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM) berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan

---

<sup>14</sup> Aulia Rosa Nasution, "Terorisme di Abad ke-21 Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Kejahatan Terorisme Dalam Perspektif Hukum Internasional dan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Mercatoria*, Vol. 8, No. 1, Juni 2015, 61-62.

<sup>15</sup> Rizky Agus Harnanto, dkk, "Gerakan Masyarakat Kendeng, Rembang untuk Keadilan dan Penegakan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Sosiologi Walisongo*, vol. 2, no. 1, 114.

keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

## 2. Menurut Pendapat Ahli

- 1) Mariam Budiardjo seperti yang dikutip oleh Sri Rahayu Wilujeng dalam penelitiannya HAM adalah hak-hak yang dimiliki oleh manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran dan kehadirannya dalam hidup masyarakat. Hak ini ada pada manusia tanpa membedakan bangsa, ras, agama, golongan, jenis kelamin, karena itu bersifat asasi dan universal. Dasar dari semua hak asasi adalah bahwa semua orang harus memperoleh kesempatan berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya.<sup>16</sup>
- 2) Thomas Jefferson dalam penelitian Rizky Agus Harnanto menjelaskan HAM pada dasarnya adalah kebebasan manusia yang tidak diberikan oleh Negara. Kebebasan ini berasal dari Tuhan yang melekat pada

---

<sup>16</sup> Sri Rahayu Wilujeng, "Hak Asasi Manusia : Tinjauan Dari Aspek Historis dan Yuridis", *HUMANIKA*, vol. 18, no. 2, Juli 2013, 37-38.

eksistensi manusia individu. Pemerintah diciptakan untuk melindungi pelaksanaan hak asasi manusia.<sup>17</sup>

- 3) *Universal Declaration of Human Right* dalam pembukuan dari deklarasi ini dinyatakan bahwa HAM adalah hak kodrati yang diperoleh oleh setiap manusia berkat pemberian Tuhan Seru Sekalian Alam, sesungguhnya tidak dapat dipisahkan dari hakekat manusia. Oleh karena itu setiap manusia berhak memperoleh kehidupan yang layak, kebebasan, keselamatan dan kebahagiaan pribadi.<sup>18</sup>

## **2. Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Al-Quran**

Hak Asasi Manusia (HAM) menurut penelitian oleh Sitti Aminah terdiri dari tiga kata, yaitu “hak” yang berarti benar, milik, kekuasaan untuk berbuat sesuatu. “Asasi” berarti bersifat dasar dan pokok tindakan. Hak Asasi berarti hak yang dasar atau pokok bagi setiap individu seperti hak hidup dan hak mendapat perlindungan serta hak-hak lainnya yang sesuai. “Manusia” berarti

---

<sup>17</sup> Rizky Agus Harnanto, dkk, “Gerakan Masyarakat Kendeng, Rembang untuk Keadilan dan Penegakan Hak Asasi Manusia”, 116.

<sup>18</sup> Bahder Johan Nasution, “*Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*”, (Mandar Maju: Bandung, 2011), 241.

orang atau makhluk yang berbudi.<sup>19</sup> HAM sendiri dalam Al-Quran telah dilindungi dalam Surat Al-Maidah Ayat 32 yang berbunyi:

وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

*Barangsiapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia”.*  
(Q.S. 5 [Al-Anfal]: 32)<sup>20</sup>

Surat Al-Maidah Ayat 32 menjelaskan terkait pemeliharaan kehidupan manusia berdasarkan hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Pemeliharaan kehidupan berbentuk perlindungan kehidupan dalam Surat Al-Maidah Ayat 32 apabila dikaitkan dengan penelitian peneliti terkait tersangka tindak pidana terorisme yang disadap informasi pribadinya meskipun

---

<sup>19</sup> Sitti Aminah, “ Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Perspektif Al-Quran”, *Jurnal Hukum Diktum*, vol. 8, no. 2, Juli 2010, 163.

<sup>20</sup> Al-Quran Kementerian Agama, “ *Surat Al-Maidah* ”, <https://quran.kemenag.go.id/surah/5>, diakses pada tanggal 6 Juli 2022 pukul 14:50.

kegiatan penyadapan tersebut disahkan oleh pemerintah dan Aparat Kepolisian pun perlu mendapatkan perlindungan berupa pembatasan terhadap segala bentuk kegiatan penyadapan tersebut agar tidak sewenang-wenang dan melanggar Hak Asasi Manusia dengan tujuan terpeliharanya kehidupan seseorang agar dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah serta terciptanya perlindungan harkat dan martabat manusia. Hal ini berarti bahwa pemeliharaan kehidupan dalam Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang melekat pada manusia secara kodrati sebagai anugerah dari Allah SWT yang harus dihormati, dilindungi dan tidak layak untuk dirampas oleh siapapun.

### **3. Macam-Macam Hak Asasi Manusia (HAM)**

Pembagian jenis-jenis Hak Asasi Manusia tercantum dalam *Universal Declaration of Human Rights* pada tanggal 10 Desember 1948 yang berisi sebagai berikut :

#### **1. Hak Asasi Pribadi (*Personal Rights*)**

Meliputi kebebasan mengemukakan pendapat, kebebasan memeluk agama, aktif dalam setiap organisasi, kebebasan bergerak, dan sebagainya.

#### **2. Hak Asasi Ekonomi (*Economy Rights*)**

Meliputi Hak untuk memiliki, membeli, dan menjual, serta memanfaatkan sesuatu.

3. Hak Asasi Politik (*Political Rights*)

Hak ikut serta dalam pemerintahan, hak untuk dipilah dan memilih, hak mendirikan partai politik, dan lain-lain.

4. *Legal Equality of Rights*

Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan.

5. Hak Asasi Sosial dan Kebudayaan (*social and cultural rights*)

Meliputi hak untuk memilih pendidikan, hak asasi untuk mendapatkan jaminan sosial, hak untuk mengembangkan kebudayaan dan sebagainya.

6. *Judicature and Custody Rights*

Hak asasi untuk mendapatkan peradilan dan perlindungan atau perlakuan tata cara perlindungan.

7. *Weges and Occupation Rights*

Hak asasi untuk mendapatkan pekerjaan dan mendapatkan upah yang adil dan cukup.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Nadziroh, "Peranan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pilar Pendidikan Hak Asasi Manusia.", *Trihayu: Jurnal Pendidikan Ke-SD-an*, Vol. 3, No. 1, September 2016, 65.

#### **4. Asas-Asas Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)**

##### **1. Asas kemanusiaan**

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah bagian yang tidak dapat terpisahkan dari kehidupan manusia oleh sebab itu seharusnya semua orang wajib menghormati dan menegakan Hak Asasi Manusia (HAM) karena jika di dalam kehidupan ini tidak ada Hak Asasi Manusia (HAM) kehidupan manusia menjadi kurang layak dan tidak bermartabat.

Tetapi tidak jarang dalam melaksanakan dan menegakan Hak Asasi Manusia (HAM) terdapat seseorang yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) orang lain bahkan terdapat juga orang yang cenderung mengabaikan hal tersebut.

Penghinaan, penyiksaan, penghilangan, dan pembunuhan merupakan perbuatan yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) dan ini dapat dikategorikan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat dikarenakan merendahkan harkat dan martabat manusia.

##### **2. Asas Legalitas**

Asas ini menempatkan Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi salah satu upaya menegakkan dan menempatkan hukum pada posisi tertinggi tanpa adanya intervensi dari

pihak eksternal dalam rangka melindungi seluruh lapisan masyarakat, hal ini akan memberikan dampak yang positif karena setiap warga negara dan penyelenggara negara wajib menghormati dan melindungi Hak Asasi Manusia (HAM).

Adanya asas legalitas itu memberikan legitimasi pada siapapun, baik warga negara maupun penyelenggara negara untuk menghormati dan melindungi Hak Asasi Manusia (HAM).

### 3. Asas *Equalitas* (Persamaan)

Keadilan sebagai asas equalitas dalam melaksanakan Hak Asasi Manusia (HAM) tidak dapat diabaikan, justru keadilan dapat menjadi sesuatu hal yang penting dalam pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM).

### 4. Asas Sosio-Kultural

Pendidikan Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya bagi warga sekolah diharapkan dapat meningkatkan kualitas kehidupan yang semakin berbudaya, asas ini memiliki peran agar Hak Asasi Manusia (HAM) yang disebarluaskan dari bangsa lain tidak

bertentangan dengan kehidupan budaya bangsa Indonesia.<sup>22</sup>

## **5. Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia.**

Berbagai upaya perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) yang sudah mulai dirintis dan sedang berjalan hingga sekarang perlu diapresiasi. Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pernah mengalami masa carut marut bahkan dianggap sebagai permasalahan yang terberat dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia tetapi seiring dengan berkembangnya zaman hal ini tentu sudah berbeda teramat jauh. Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dapat diwujudkan dalam berbagai kegiatan, yaitu antara lain:

- 1) Kegiatan belajar bersama, berdiskusi untuk memahami pengertian Hak Asasi Manusia (HAM).
- 2) Mempelajari peraturan perundangan mengenai Hak Asasi Manusia (HAM).
- 3) Mempelajari peran lembaga-lembaga perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM).
- 4) Memberikan edukasi langsung kepada masyarakat tentang pentingnya memahami dan melaksanakan Hak Asasi Manusia

---

<sup>22</sup> R. Wiyono, *Pengadilan Hak Asasi Manusia* (Jakarta : Kencana, 2006), 170

(HAM) agar kehidupan bersama menjadi tertib, damai, dan sejahtera kepada lingkungan masing-masing.

- 5) Berbagai kegiatan untuk mendorong negara mencegah tindakan anti pluralisme.
- 6) Mendorong negara untuk mencegah kegiatan yang dapat menimbulkan kesengsaraan rakyat.

Kemajuan dalam perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) telah menjadi salah satu program pemerintah sejalan dengan proses reformasi dan mengedepankan kehidupan berdemokrasi yang sedang berlangsung, upaya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia di antaranya adanya bentuk hukum tertulis yang memuat aturan-aturan tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yaitu :

- 1) Dalam konstitusi
- 2) Dalam ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
- 3) Dalam Undang Undang
- 4) Dalam peraturan pelaksanaan Undang Undang seperti Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan peraturan pelaksana lainnya.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Susani Triwahyuningsih, Perlindungan dan Pengeakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia, *Jurnal Hukum Legal Standing*, Vol. 2, No. 2, September 2018, 115-116.

Selanjutnya dalam rangka penghormatan, perlindungan dan mempertahankan HAM di Indonesia, telah dibentuk “Komisi Nasional Hak Asasi Manusia” (Komanas HAM) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993, yang memiliki tugas sebagai berikut :

- 1) Menyebarluaskan wawasan nasional dan internasional mengenai Hak Asasi Manusia (HAM), baik kepada masyarakat Indonesia maupaun masyarakat Internasional.
- 2) Mengkaji berbagai instrumen Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dengan memberikan saran tentang kemungkinan tindakan formal yang dilakukan oleh satu negara dalam tingkat internasional untuk menyatakan terikat atau menjadi pihak dalam satu perjanjian (aksesi) dan proses dimana negara terikat secara legal oleh sebuah perjanjian atau kesepakatan yang telah ditanda-tangani (ratifikasi).
- 3) Memantau dan menyelidiki pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM) serta memberikan pendapat, pertimbangan dan saran kepada instansi pemerintah tentang pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM).

- 4) Mengadakan kerja sama regional dan internasional di bidang Hak Asasi Manusia (HAM).<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Endri, Implementasi Pengaturan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia, *Jurnal Selat*, Vol. 2, No. 1, Oktober 2014, 184.

**BAB III**

**PENENTUAN BATAS KEABSAHAN  
PENYADAPAN YANG DILAKUKAN APARAT  
KEPOLISIAN TERHADAP TERSANGKA  
TINDAK PIDANA TERORISME DITINJAU  
DENGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2018  
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-  
UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG  
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH  
PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1  
TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN  
TINDAK PIDANA TERORISME MENJADI  
UNDANG-UNDANG**

Penyadapan yang dilakukan oleh Penyidik terhadap tersangka tindak pidana terorisme apabila dilihat dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas dilihat dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang terlihat pada Pasal 31 yang berbunyi:

1. *Berdasarkan bukti permulaan yang cukup, penyidik berwenang:*
  - a. *Membuka, memeriksa, dan menyita surat dan kiriman melalui pos atau jasa pengiriman lainnya yang mempunyai hubungan dengan perkara Tindak Pidana Terorisme yang sedang diperiksa.*
  - b. *Menyadap pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi lain yang diduga digunakan untuk*

- mempersiapkan, merencanakan, dan melaksanakan Tindak Pidana Terorisme, serta untuk mengetahui keberadaan seseorang atau jaringan Terorisme.*
2. *Penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan setelah mendapat penetapan dari ketua pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan penyidik yang menyetujui dilakukannya penyadapan berdasarkan permohonan secara tertulis penyidik atau atasan penyidik.*
  3. *Penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.*
  4. *Hasil penyadapan bersifat rahasia dan hanya digunakan untuk kepentingan penyidikan Tindak Pidana Terorisme.*
  5. *Penyadapan wajib dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada atasan penyidik dan dilaporkan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.*

Pasal 31 A berbunyi:

*Dalam keadaan mendesak penyidik dapat melakukan penyadapan terlebih dahulu terhadap orang yang diduga kuat mempersiapkan, merencanakan, dan/ atau melaksanakan Tindak Pidana Terorisme dan setelah pelaksanaannya dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari wajib meminta penetapan kepada ketua pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan penyidik.*

Pasal 31 dan 31 A tersebut diatas menjelaskan terkait tindakan penyadapan yang dilakukan oleh Penyidik terhadap tersangka tindak pidana terorisme namun hanya menjelaskan garis besar terkait mekanisme penyadapan. Pasal 31 tersebut sesungguhnya tidak mengatur terkait batasan penyadapan yang

dilakukan Penyidik agar tidak sewenang-wenang. Penyadapan membutuhkan pengawasan serta pertanggungjawaban dan memiliki kepastian mekanisme yang dapat ditempuh oleh tersangka atau terdakwa baik dalam tahap penyidikan maupun dalam pengadilan. Batas keabsahan dari penyadapan haruslah mempunyai batas yang hendaknya diatur dalam undang-undang yang secara jelas dan tegas substansi dan prosedurnya. Aturan substansi dan prosedural tersebut dapat dijadikan acuan dalam menentukan batas keabsahan penyadapan.<sup>25</sup> Dikutip oleh Hwian Christianto, Wadwa Nagpur menjelaskan terdapat 4 (empat) elemen dasar agar barang bukti penyadapan memiliki Batasan.<sup>26</sup> Penerapan penyadapan dalam pembatasan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

### **1. Secara Substansi**

- 1) Tindakan penyadapan yang diperbolehkan harus dipahami sebagai salah satu upaya efektif dalam menekan atau mengantisipasi terjadinya kejahatan yang sangat berbahaya bagi kepentingan masyarakat. Makna umum dalam pelaksanaan penyadapan dimaknai sebagai adanya alasan yang jelas dilengkapi bukti yang cukup meyakinkan untuk dilaksanakan penyadapan, tidak boleh dilakukan hanya karena alasan kecurigaan saja. Jika dipahami secara seksama

---

<sup>25</sup> Adhy Iswara sinaga, "Pengaturan Tentang Penyadapan (Intersepsi) Perundang-Undangan di Indonesia", *Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan* (Medan, 2014), 36.

<sup>26</sup> Hwian Christianto, "Tindakan Penyadapan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana", *Jurnal Hukum Prioris*, vol. 5, no. 2, 2016, 100.

hakikat dari penegakan hukum adalah jaminan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap berbagai tindakan yang mungkin akan terjadi, sedang, ataupun sudah terjadi. Pemahaman tersebut berarti bahwa penegakan hukum tidak boleh dilakukan yang menimbulkan pengurangan terhadap jaminan hak asasi orang lain sekalipun itu dari orang yang disangka sebagai pelaku atau pun tersangka yang sudah tertangkap tangan.<sup>27</sup>

Penyadapan harus dilakukan dengan dasar alasan yang jelas, adanya indikasi kejahatan didasarkan atas bukti-bukti yang cukup kuat dan bisa dipertanggungjawabkan. Menimbang kekhususan yang dimiliki dalam proses tindakan penyadapan yang memiliki resiko cukup tinggi terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) jika disalahgunakan.<sup>28</sup> Nur Alam Abdullah dalam penelitiannya menyebutkan bahwa penyadapan lebih tepat dimasukkan dalam tindakan penyidikan bukan penyelidikan. Hal tersebut dengan mempertimbangkan tahap penyelidikan merupakan tahap awal adanya dugaan yang masih memerlukan bukti-bukti yang cukup untuk menerangkan adanya kejahatan. Alasan yang terpenting adalah potensi bahaya dari kejahatan yang dilakukan melalui cara

---

<sup>27</sup> Dwi Haryadi, Pemberantasan Terorisme Berorientasi HAM, Jurnal *MMH*, vol. 43, no. 2, 2014, 251.

<sup>28</sup> Adhy Iswara sinaga, "Pengaturan Tentang Penyadapan (Intersepsi) Perundang-Undangan di Indonesia", 38.

penyadapan itu sendiri. Secara prinsip tidak semua kejahatan dapat dilakukan dengan menggunakan metode penyadapan karena memang tindakan tersebut secara khusus dilakukan dalam rangka mengumpulkan bukti yang sulit diperoleh dan memiliki sifat menghancurkan dari kejahatan yang sangat berbahaya bagi masyarakat seperti kasus tindak pidana terorisme.<sup>29</sup>

- 2) Syarat substansi kedua adalah tidak memuat unsur kesewenang-wenangan. Pengaturan dalam penyadapan harus jelas dan khusus menyebutkan kegiatan apa saja dan pada taraf perbuatan bagaimana penyadapan dapat dilakukan.<sup>30</sup> Penyadapan tidak boleh dilakukan kepada semua orang tanpa adanya kejelasan, harus menyebut dengan jelas siapa orang yang dimaksud, atas dasar tuduhan apa, dan alasan mendesak dilakukannya penyadapan terhadap seseorang. Ketentuan hukum yang jelas disini dimaksudkan untuk menghindari ketentuan hukum yang memiliki potensi disalahgunakan oleh penyidik,

---

<sup>29</sup> Nur Alam Abdullah, “Konstitusionalitas Penyadapan (*Interception*) Dengan Peraturan Pemerintah Dari Sudut Pandang Perlindungan Hak Asasi Manusia (Analisa Putusan MK No.5/PUU-VIII/2010)”, *Tesis* Fakultas Hukum Universitas Mataram (Mataram, 2017), 48.

<sup>30</sup> Hwian Christianto, “Tindakan Penyadapan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana”, 103.

maka perlu diperjelas substansi penyadapan dan tujuannya.<sup>31</sup>

Perkembangan zaman serta kemajuan di bidang teknologi dan komunikasi menyebabkan munculnya sejumlah tindak pidana baru dan peralatan-peralatan baru yang digunakan oleh pelaku untuk melakukan kejahatan yang membuat para pelaku sulit untuk dilacak. Selain tindak pidana terorisme yang membuat penyidik harus memiliki teknik yang lebih jitu serta mampu untuk mendapatkan bukti-bukti, melacak dan menemukan pelaku tindak pidana melalui penyadapan, tindak pidana narkoba pun merupakan salah satu yang juga memerlukan penyadapan. Penyadapan terhadap tindak pidana narkoba memiliki batasan tersendiri terkait pihak penyidik yang melakukan tindakan penyadapan. Apabila penyadapan dilakukan bukan oleh penyidik yaitu Polisi Negara Republik Indonesia, tidak dilakukan terhadap orang atau sekelompok orang yang diduga keras berhubungan dengan tindak pidana psikotropika, tidak dilakukan dengan media atau sarana telepon dan/atau alat telekomunikasi elektronika lainnya, maka dapat dikatakan bahwa tindakan penyadapan yang dilakukan adalah tindakan

---

<sup>31</sup> MJ. Trisna Adrianto, "Kedudukan Alat Bukti Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Yang Didapat Dari Penyadapan Dalam Hal Pembuktian Pidana", *Skripsi* Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Srwijaya (Indralaya, 2018), 73.

penyadapan yang tidak sah (*unlawful interception*) dengan segala akibat hukumnya.<sup>32</sup>

Batasan penyadapan oleh penyidik untuk pelaku tindak pidana narkoba (psikotropika), secara substansi dapat menjadi acuan terhadap batas penyadapan tindak pidana terorisme. Tindakan penyadapan tidak dapat dilakukan oleh semua orang. Pihak yang dapat melakukan penyadapan yaitu hanya pihak yang memiliki izin atas kepentingan keamanan nasional dan intelijen serta kepentingan penegakan hukum. Penyadapan oleh penyidik pun dibolehkan hanya dalam keadaan tertentu yang sangat mendesak dan terbatas pada delik tertentu. Penyadapan yang dilakukan oleh penyidik harus mengikuti konsep hak asasi manusia yang sudah masuk dalam sistem peradilan pidana yaitu *due process of law* atau proses hukum yang adil.<sup>33</sup>

## 2. Secara Prosedural

Prinsip penyadapan harus memiliki hak mendengar yang adil, yang dimaksud dalam hal ini adalah penyadapan harus memiliki 4 (empat) unsur secara prosedural penting

---

<sup>32</sup> Lendo Theo Engelbert, "Kewenangan Penyidikan POLRI dalam Melakukan Penyadapan Ditinjau dari UU No. 36 Tahun 1999", *Lex Privatum*, Vol. V, No. 3, Mei 2017, 39.

<sup>33</sup> Ferry Kurniawan Goenawi, "Batas Kewenangan Antara Penyidik Polri Dalam Penegakan Tindak Pidana Narkoba", *316 Badami Law Journal*, Vol. 4, No. 2, September 2019, 327.

yaitu unsur pemberitahuan, kesempatan untuk didengar, pengadilan yang tidak memihak dan prosedur yang tertib.<sup>34</sup>

- 1) Unsur pemberitahuan dalam penyadapan berarti suatu pemberitahuan dengan waktu yang cukup, namun tidak dimaksudkan untuk menghilangkan sifat kerahasiaan dari penyadapan itu sendiri. Syarat ini menegaskan suatu mekanisme khusus dengan mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang terlebih dahulu dan harus mengetahui adanya pengaturan berbeda tentang siapa pihak yang berwenang untuk memberikan ijin penyadapan.<sup>35</sup>
- 2) Unsur kesempatan untuk didengar. Unsur ini menekankan adanya kesempatan bagi tersangka untuk didengarkan penjelasannya terkait dengan rekaman atau hasil penyadapan.<sup>36</sup> Syarat kedua atau *opportunity to be heard* pada dasarnya bersumber dari asas praduga tak bersalah yang harus dikedepankan penyidik saat menginterogasi tersangka.<sup>37</sup>

Barang bukti berupa rekaman penyadapan seringkali menjadi dasar bagi penyidik untuk memojokkan tersangka atau bahkan menyatakan tersangka bersalah, hal tersebut dapat menimbulkan

---

<sup>34</sup> Hwian Christianto, "Tindakan Penyadapan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana", 105.

<sup>35</sup> Ferry Kurniawan Goenawi, "Batas Kewenangan Antara Penyidik Polri Dalam Penegakan Tindak Pidana Narkoba", hlm. 327.

<sup>36</sup> Hwian Christianto, "Tindakan Penyadapan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana", 108.

<sup>37</sup> Lendo Theo Engelbert, "Kewenangan Penyidikan POLRI dalam Melakukan Penyadapan Ditinjau dari UU No. 36 Tahun 1999", hlm. 43.

dalam sebuah kasus. Penyidik sudah merasa cukup atas bukti penyadapan sebagai bukti utama tanpa menghiraukan bukti-bukti lainnya. Seseorang yang ditangkap atau pun ditahan karena bukti hasil penyadapan sudah seharusnya mendapatkan kesempatan yang sama untuk didengar pengakuan dan keterangannya entah hal itu memperkuat bukti atau sebaliknya.<sup>38</sup>

- 3) Unsur ketiga ialah mensyaratkan adanya peradilan yang berwibawa dan bebas pengaruh dari kekuasaan manapun termasuk didalamnya opini-opini yang sudah beredar.<sup>39</sup> Tahap persidangan merupakan tahap penentuan bagi terdakwa untuk membuktikan apakah hasil sadap yang ditunjukkan padanya merupakan percakapan yang dilakukan terdakwa atautkah bukan.

Hasil pemutaran dari hasil penyadapan di muka sidang pengadilan merupakan suatu keharusan dalam acara pemeriksaan bukti-bukti, namun tidak untuk disiarkan secara umum atau melalui media masa. Penyiaran proses persidangan harus memperhatikan ketentuan hukum dalam KUHAP yang membatasi pihak-pihak tertentu untuk memiliki akses pada sidang pengadilan apalagi kasus tersebut dilihat oleh anak di bawah umur. Penyiaran pada sidang tertentu dalam hal ini kasus tindak pidana terorisme, selain

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, 45.

<sup>39</sup> Hwian Christiano, "Tindakan Penyadapan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana", 111.

untuk pertimbangan kepentingan tumbuh dan kembang anak, namun dilihat dari segi masyarakat luas berdampak pada terlabelnya stigma ‘bersalah’ kepada terdakwa. Kondisi tersebut melanggar prinsip kepastian hukum serta asas praduga tak bersalah yang dijunjung tinggi dalam proses peradilan pidana.<sup>40</sup>

Hakim sebagai pemutus perkara dalam peradilan yang berwibawa dan bebas pengaruh dari kekuasaan manapun sudah selayaknya diberikan kepercayaan untuk memutuskan apakah hasil penyadapan tersebut betul-betul dapat dijadikan barang bukti yang mendukung terjadinya tindak pidana terorisme atau tidak serta menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa.<sup>41</sup>

- 4) Syarat keempat mengenai tata cara yang tertib atau teratur dengan adanya kepastian mekanisme yang bisa ditempuh oleh tersangka atau terdakwa terkait penyadapan baik dalam tahap penyidikan maupun dalam pengadilan.<sup>42</sup>

Terhadap kepastian mekanisme yang bisa ditempuh oleh tersangka atau terdakwa terkait penyadapan juga dapat dilihat dari sisi materiil dan sisi formiil. Sisi

---

<sup>40</sup> Virginia Agnes Theresia Jusuf, Frans Maramis & Vicky F. Toreh, “Kajian Yuridis Tindak Pidana Intersepsi (Penyadapan) Dalam Hukum Teknologi Informasi Dan Komunikasi Di Indonesia”, *Lex Crimen*, vol. 9, no. 3, 2020, 89.

<sup>41</sup> *Ibid.*, 106.

<sup>42</sup> Hwian Christianto, “Tindakan Penyadapan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana”, 112.

materiil yaitu penyadapan dilakukan pada tindak pidana yang diancam lebih dari 5 (lima) tahun penjara dan tindak pidana tersebut sangat berbahaya dan merugikan masyarakat atau negara. Batas penyadapan dilihat dari sisi formill ialah penyadapan hanya dapat dilakukan apabila terdapat bukti yang cukup untuk menduga adanya kejahatan dan hasil dari penyadapan tersebut harus dilaporkan dan diadakan audit oleh aparat penegak hukum untuk dijadikan bukti penguat/pendukung adanya kejahatan.<sup>43</sup> Kedua hal tambahan tersebut sangat bermanfaat dalam melaksanakan penyadapan yang mengedepankan prinsip kehati-hatian serta profesionalisme dalam penegakan hukum.

Secara prosedural beberapa pasal dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan Pada Pusat Pemantauan Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dijadikan acuan mengenai batas penyadapan terhadap tersangka tindak pidana kejahatan terorisme. Beberapa pasal yang terlihat dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ini mengatur mengenai tata cara penyadapan beserta dengan pengawasan dan sanksi terhadap penyelidik atau penyidik yang ingin melakukan penyadapan.

---

<sup>43</sup> Virginia Agnes Theresia Jusuf, Frans Maramis & Vicky F. Toreh, "Kajian Yuridis Tindak Pidana Intersepsi (Penyadapan) Dalam Hukum Teknologi Informasi Dan Komunikasi Di Indonesia", hlm. 91.

Pasal 7 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan Pada Pusat Pemantauan Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur adanya pengawasan terhadap penyadapan yaitu:<sup>44</sup>

1. *Operasi penyadapan dilaksanakan oleh Pusat Pemantauan (monitoring centre) Polri.*
2. *Pusat Pemantauan (monitoring centre) Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) yang ditunjuk oleh Kabareskrim Polri.*
3. *Pusat Pemantauan (monitoring centre) Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mendukung pelaksanaan tugas penyadapan atas permintaan penyelidikan dan/atau penyidik.*

Pasal 8 menyebutkan:<sup>45</sup>

*Kalakhar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) bertanggung jawab kepada KabareskrimPolri.*

Pasal 7 dan Pasal 8 diatas berarti bahwa (*monitoring centre*) ialah fasilitas monitoring Polri yang dijadikan tujuan transmisi/pengiriman hasil dari penyadapan terhadap pembicaraan/telekomunikasi pihak tertentu yang menjadi subjek penyadapan. Polri yang dipimpin Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) ditunjuk

---

<sup>44</sup> Pasal 7 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penyadapan Pada Pusat Pemantauan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

<sup>45</sup> Pasal 8 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penyadapan Pada Pusat Pemantauan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

oleh Kepala Badan *Reserse* Kriminal Polisi Republik Indonesia (Kabareskrim Polri). Pusat Pemantauan (*monitoring centre*) Polri bertugas mendukung pelaksanaan tugas penyadapan atas permintaan penyidik atau penyidik dengan segala prosedur yang berlaku baginya, sedangkan Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) akan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan *Reserse* Kriminal Polisi Republik Indonesia (Kabareskrim Polri). Selanjutnya operasi pengakhiran penyadapan terlihat dalam Pasal 17:<sup>46</sup>

1. *Penyelidik dan/atau penyidik melalui atasan penyidik menyatakan bahwa operasi penyadapan yang dilaksanakan dianggap sudah cukup, disertai surat keterangan atau surat pernyataan.*
2. *Penyelidik dan/atau penyidik melalui atasan penyidik meminta dan membuat pernyataan secara tertulis kepada Kalakhar Pusat Pemantauan (Monitoring Centre) Polri untuk tidak melanjutkan operasi penyadapan.*
3. *Operasi penyadapan yang dilakukan dengan pertimbangan sangat perlu dan mendesak, tidak dikabulkan oleh Kabareskrim Polri disertai alasannya.*
4. *Habis masa berlakunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan tidak diperpanjang.*

Pasal 18 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan Pada Pusat Pemantauan Kepolisian Negara

---

<sup>46</sup> Pasal 17 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penyadapan Pada Pusat Pemantauan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Republik Indonesia mengatur mengenai kevalidan dari alat bukti hasil penyadapan yaitu:<sup>47</sup>

1. *Kalaxhar Pusat Pemantauan Polri hanya memberikan produk hasil penyadapan kepada penyelidik dan/atau penyidik yang identitasnya tercantum dalam surat permohonan permintaan penyadapan.*
2. *Penyelidik dan/atau penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperkenankan meminta seluruh hasil rekaman hasil operasi penyadapan, kecuali keseluruhan percakapan dan/atau pesan singkat yang terekam terkait dengan tindak pidana.*
3. *Kalaxhar Pusat Pemantauan berwenang untuk tidak memenuhi permintaan penyelidik dan/atau penyidik dalam hal bagian percakapan dan/atau pesan singkat yang akan dijadikan alat bukti dianggap tidak ada hubungannya dengan tindak pidana yang sedang dipantau.*
4. *Dalam hal terjadi ketidaksepakatan antara penyelidik dan/atau penyidik dan/atau atasan penyidik dengan Kalaxhar Pusat Pemantauan Polri yang berkaitan dengan permintaan hasil rekaman operasi penyadapan, keputusannya berada di Kabareskrim Polri.*

Pasal 20 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan Pada Pusat Pemantauan Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur mengenai:

1. *Produk hasil penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) yang tidak berkaitan dengan kepentingan pembuktian, harus dimusnahkan.*

---

<sup>47</sup> Pasal 18 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penyadapan Pada Pusat Pemantauan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2. *Pemusnahan hasil produk penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pusat Pemantauan Polri dan dibuat dalam berita acara.*

Pasal 20 tersebut diatas mengartikan bahwa penyelidik dan/atau penyidik yang telah memperoleh produk hasil penyadapan tidak diperkenankan meminta seluruh hasil rekaman hasil operasi penyadapan, kecuali keseluruhan percakapan dan/atau pesan singkat yang terekam terkait dengan tindak pidana dan sebaliknya, hasil penyadapan yang tidak berkaitan dengan kepentingan pembuktian, harus dimusnahkan.

Pasal 21 Ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan Pada Pusat Pemantauan Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur sanksi terkait:<sup>48</sup>

1. *Penyelidik dan/atau penyidik dan anggota Pusat Pemantauan Polri dilarang baik dengan sengaja atau tidak sengaja menjual, memperdagangkan, mengalihkan, mentransfer dan/atau menyebarkan produk hasil penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) baik secara tertulis, lisan, maupun menggunakan komunikasi elektronik kepada pihak manapun.*
2. *Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*

---

<sup>48</sup> Pasal 20 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penyadapan Pada Pusat Pemantauan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berkaitan dengan Pengawasan dan Pengendalian tindakan penyadapan yang diatur secara tegas dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 22 Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan pada Pusat Pemantauan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan dengan tegas bahwa:<sup>49</sup>

1. *Untuk menjamin transparansi dan pertanggungjawaban pelaksanaan operasi penyadapan, Kabareskrim Polri selaku pengawas.*
2. *Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh aspek kegiatan operasional kecuali yang terkait dengan produk hasil penyadapan.*

Oleh Karena itu urgensi untuk dilakukannya reformulasi Undang-Undang tindak pidana terorisme harus segera dibentuk, berikut sejumlah poin yang harus ada dalam Reformulasi Undang-Undang terkait :

1. Penjabaran kedaruratan untuk menjalankan penyidikan berupa penyadapan.
2. Prosedural mendetail terkait pelaksanaan penyadapan.
3. Jaminan keamanan data yang telah disadap oleh penyidik.
4. Bukti yang bisa diserahkan oleh tersangka untuk dapat di proses dalam pra peradilan.

---

<sup>49</sup> Pasal 22 Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan pada Pusat Pemantauan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

5. Batasan penyidik dalam menjalankan proses pengawasan menggunakan metode penyadapan.

**BAB IV**

**BATAS KEABSAHAN PENYADAPAN YANG  
DILAKUKAN OLEH PENYIDIK TERHADAP  
PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME  
DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA  
(HAM)**

Nilai-nilai HAM selalu tercermin dan dijamin oleh hukum. Hukum HAM internasional menempatkan kewajiban bagi Negara atau pemerintah untuk melakukan langkah-langkah tertentu untuk memajukan HAM dan kebebasan fundamental warga negaranya (baik individu maupun kelompok). Norma-norma HAM menempatkan individu sebagai pemegang hak (*right holders*) dan negara sebagai pemangku kewajiban (*duties holder*).<sup>50</sup> Negara sebagai pemangku kewajiban harus mengakui, menghormati, melindungi, memenuhi dan menegakkan HAM. Negara harus menahan diri (*refrain*) dari intervensi pihak manapun terhadap hak-hak warganegaranya yang dijamin serta pembatasan hak warganegaranya yang dinyatakan secara jelas tidak diperbolehkan. Ketentuan mengenai hak tertentu yang diperbolehkan maka negara boleh membatasi. Negara harus memperhatikan adanya kebutuhan untuk membatasi hak tersebut dan langkah pembatasan hanya diperbolehkan apabila bersifat proporsional dan sesuai dengan tujuan yang sah. Pembatasan terhadap hak juga tidak boleh

---

<sup>50</sup> Zainal Abidin, "Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia", *Jurnal Elsam*, 17.

diberlakukan apabila akan mengurangi inti dari hak yang dilindungi.<sup>51</sup>

Di Indonesia saat ini penyadapan masih dilihat sebagai sesuatu yang dapat menimbulkan pelanggaran HAM. Penyadapan agar tidak melanggar HAM maka dapat dilakukan dengan cara diberikan limitasi atau batasan melalui suatu klarifikasi delik (tindak pidana). Tindak pidana yang diperbolehkan oleh undang-undang untuk dilakukan penyadapan ialah korupsi, narkoba, dan terorisme. Di luar ketiga delik itu, tidak ada justifikasi bagi penegak hukum melakukan penyadapan.<sup>52</sup>

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis menuntut aparat penegak hukum untuk selalu berusaha menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum tanpa terkecuali. Pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) yang dijadikan sebagai unsur utama negara Indonesia sebagai negara hukum merupakan jbaran dari konstitusi, bahwa negara ini berdasarkan atas hukum dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Pengakuan dan perlindungan demikian merupakan jaminan harkat dan martabat manusia untuk memperoleh tempat yang terhormat di depan hukum dan pemerintah.

Berdasarkan konsepsi tentang adanya kewajiban negara terkait dengan HAM tersebut, maka pelanggaran HAM terjadi jika negara dan aparatusnya gagal dalam melaksanakan kewajibannya

---

<sup>51</sup> Arief Rianto Kurniawan & Yuliana Primawardani, "Proposionalitas Pembatasan HAM Dalam Pasal 28 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme", *Jurnal Legislasi Indonesia*, vol. 6, no. 1, 2019, 23.

<sup>52</sup> Andi Rachmad, "Legalitas Penyadapan Dalam Proses Peradilan Pidana di Indonesia", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, vol. 11, no. 2, 2016, 245.

untuk menghormati, melindungi dan memenuhi HAM. Artinya, makna awal dari pelanggaran HAM adalah segala tindakan atau pembiaran yang dilakukan oleh negara dan aparatusnya (karena diberikan kewenangan oleh negara), yang mengakibatkan pengurangan atau hilangnya penikmatan HAM.

Dalam UU No. 39 Tahun 1999, pelanggaran HAM diartikan sebagai setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Dengan pengertian ini, pelanggaran HAM dapat dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, dan bukan hanya oleh negara atau aparatnya semata.

Kehadiran KUHAP sebagai pelaksana proses peradilan yang telah memberikan pedoman bagi penegak hukum dalam menjalankan proses peradilan. Hukum pidana dalam perkembangannya memberikan kewenangan pada penyidik dan penyidik untuk melakukan penyadapan. Kewenangan untuk melakukan hal tersebut dibagi menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu:

1. Kewenangan penyadapan untuk kepentingan penegakan hukum.
2. Kewenangan penyadapan untuk intelijen.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> Jennifer Ingelyne Nussy & Harun Matayane , “Mekansime Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Proses Penyadapan Dilihat Dari Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Belo*, vol. 5, no. 2, 2020, 76.

Penyadapan merupakan hal baru dalam hukum positif Indonesia sebagaimana diketahui bahwa penyadapan yang dimasukkan dalam ketentuan undang-undang melalui kewenangan yang secara substansi mempunyai suatu makna yang logis dalam mendukung lancarnya proses peradilan untuk mewujudkan penegakan hukum yang sebagaimana mestinya diharapkan oleh masyarakat. Penyadapan terhadap tindak pidana terorisme pada dasarnya tidak dapat dianggap pelanggaran hukum atau pelanggaran HAM. Hal tersebut dikarenakan sistem hukum di Indonesia menganut asas legalitas (*principle of legality*) yakni asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan. Penyadapan tersebut baru dapat dianggap sebagai sebuah pelanggaran terhadap hukum adalah manakala proses penyadapan tidak dilakukan oleh pejabat yang berwenang dan tanpa adanya perintah atau persetujuan dari pengadilan.<sup>54</sup>

Hak atas Privasi di Indonesia dijamin perlindungannya di dalam Konstitusi Indonesia, khususnya sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:<sup>55</sup>

*Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.*

---

<sup>54</sup> Enrille C. A. Dehoop, "Perlindungan Hak Tersangka/Terdakwa Terorisme dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia", ECA Dehoop, Vol.1, No.1, April-Juni 2013, hlm.3

<sup>55</sup> Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hak atas privasi yang disadap hanya bisa diganggu jika ada perintah kekuasaan yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Disadapnya percakapan yang dilakukan seseorang dengan pihak lain menjadi bisa diketahui oleh pihak ketiga dalam hal ini penegak hukum. Kondisi yang demikian menghilangkan privasi yang dimiliki oleh para pihak yang melakukan percakapan. Pada dasarnya hak atas privasi secara implisit dijamin dalam Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pembatasan terhadap hak atas privasi tidak bisa dilakukan secara semena-mena. Pembatasan hak privasi harus memenuhi syarat tertentu. Pasal 32 Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Undang-Undang HAM) yang menyatakan:<sup>56</sup>

*Kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan surat-menyurat termasuk hubungan komunikasi melalui sarana elektronik tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Hak privasi seorang tersangka tindak pidana terorisme harus tetap memiliki berbagai perlindungan agar HAM orang tersebut tidak tercoreng meliputi:

1. Hak untuk ada jaminan tersangka selama dalam proses penyidikan.
2. Hak untuk menyatakan pendapat dan hak untuk memilih dalam proses penyidikan.

---

<sup>56</sup> Pasal 32 Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

3. Hak yang berorientasi pada prinsip praduga tak bersalah. Pemahaman terhadap prinsip ini penting agar Penyidik tidak bertindak menghakimi tersangka seolah telah bersalah.
4. Hak untuk diadili secara adil. Ada jaminan independensi pengadilan, investigasi secara etis dan memberikan pelayanan yang adil dan hak-hak tersangka dan saksi. Penghormatan martabat dan privasi seseorang dalam investigasi wajib diperhatikan terutama pada saat melakukan pengeledahan, penyadapan korespondensi atau komunikasi, serta memeriksa saksi, korban atau tersangka.<sup>57</sup>

Keempat hak diatas adalah bagian terpenting yang harus dipahami dan dimengerti oleh penyidik karena pelanggaran hak tersebut bisa saja terjadi dalam proses penyidikan. Penyidik harus menghormati hak tersangka. Penyidik dalam tugasnya sering melakukan hal-hal yang sangat berhubungan dengan tindakan melakukan pelanggaran yaitu dalam hal penangkapan, penahanan atupun dalam melakukan penyitaan, hal tersebut sama saja penyidik telah melakukan perampasan hak seseorang. Tugas pokok dari kepolisian ialah salah satunya adalah menegakkan hukum yang dalam prakteknya membatasi hak-hak manusia yang sudah ditetapkan sebagai tersangka atau orang yang patut diduga sebagai pelaku kejahatan<sup>58</sup>. Tersangka tindak pidana terorisme sebagai pihak yang rentan dilanggar

---

<sup>57</sup> Enrille C. A. Dehoop, "Perindungan Hak Tersangka/Terdakwa Terorisme dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia" (ECA Dehoop Vol. 1, No. 1, 2013), 186.

<sup>58</sup> Nazaruddin, Husni Djalil & M. Nur Rasyid, "Perindungan Hak Asasi Tersangka Dalam Penyidikan Kepolisian", *Syiah Kuala Law Journal*, vol. 1, no. 2, 2017, 160.

hak-haknya mendapat perhatian khusus dalam Peraturan Kapolri pada Bab IV mengenai perlindungan HAM bagi tersangka tindak pidana terorisme yang secara implisit mengandung hal-hal mengenai:

1. Prinsip praduga tak bersalah

Pemahaman terhadap prinsip ini penting agar polisi tidak bertindak menghakimi tersangka seolah telah bersalah. Meskipun diberi kewenangan pada kondisi tertentu atau darurat, namun itu dilakukan dengan penilaian dan pertimbangan yang matang dan harus dapat dipertanggungjawabkan.

2. Hak tersangka

Hak-hak tersangka yang diatur sesuai dengan proses hukum yang berjalan dan ini harus diketahui oleh setiap anggota kepolisian. Begitupula dengan tersangka kiranya memahami hak-hak yang dimilikinya agar dapat menuntut atau melaporkan jika ada haknya yang dilanggar.

3. Hak untuk diadili secara adil

Jaminan independensi pengadilan, investigasi secara etis dan memberikan pelayanan yang adil dan hak-hak tersangka dan saksi.

4. Penghormatan martabat dan privasi seseorang

Hal ini sangat krusial dalam kegiatan penyadapan yang akan dilakukan. Segala kegiatan Investigasi wajib memperhatikan penghormatan martabat dan privasi seseorang terutama pada saat melakukan penggeledahan,

penyadapan korespondensi atau komunikasi, serta memeriksa saksi, korban atau tersangka.<sup>59</sup>

Penyadapan dikatakan tidak melanggar HAM apabila dilakukan demi kepentingan pengungkapan kasus. Pelanggaran HAM terjadi jika hasil sadapan tersebut digunakan untuk kepentingan di luar penegakkan hukum. Tindak pidana terorisme sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang sangat sulit untuk menemukan buktinya, oleh karenanya harus pula dihadapi dengan upaya luar biasa juga yang salah satunya adalah dengan cara penyadapan. Tindakan penyadapan oleh penyidik terhadap pelaku tindak pidana terorisme adalah tidak melanggar HAM karena Penyidik melakukan penyadapan demi kepentingan hukum dan pengungkapan kasus pidana luar biasa maka hal tersebut bukan merupakan pelanggaran HAM.

Negara dalam melindungi hak privasi warga negaranya dan kepentingan negara dalam menegakkan hukum terkait tindakan penyadapan harus melahirkan suatu solusi agar dapat berjalan berdampingan dan harmonis. Peraturan perundang-undangan atau hukum yang dibuat harus efektif dalam mengatur tindakan penyadapan dan perlindungan atas hak privasi agar kedua hal tersebut tidak saling berbenturan dan dapat dijalankan sesuai dengan tujuan awal dari hukum itu sendiri. Penyadapan memiliki tujuan besar dan menjadi kekuatan bagi Penyidik dalam menuntaskan

---

<sup>59</sup> Tirta Mulya Wira Pradana dan Khoiril Huda, "Penanganan Pelaku Tindak Pidana Terorisme dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia", *Lex Scientia Law Review*, Vol. 1, No. 1, November 2017, 21-22

kejahatan terorisme, sehingga penyedapan tetap dianggap legal dan tidak bertentangan dengan pelanggaran HAM.

Pemahaman penyadapan sebenarnya dapat dibedakan dalam 2 (dua) pengertian, yaitu penyadapan sebagai tindak pidana dan penyadapan sebagai tindakan penyidikan :

#### 1. Penyadapan sebagai Tindak Pidana

Perkembangan teknologi yang sedemikian pesat diiringi dengan adaptasi masyarakat terhadap pola perilaku dan kebutuhan yang ada di sisi lain juga melahirkan sebuah modus operandi baru di bidang komunikasi. Berbagai fasilitas yang mempermudah pertukaran informasi di satu sisi memang menguntungkan konsumen pengguna jasa telekomunikasi namun di sisi lain menciptakan bentuk kejahatan baru yang membutuhkan ketentuan hukum pidana untuk mengantisipasinya.

Hingga saat ini setidaknya ada 2 (dua) ketentuan hukum yang mengatur tentang teknologi dalam kaitannya dengan komunikasi, yaitu UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Segala bentuk pengurangan dan gangguan terhadap kegiatan telekomunikasi mendapatkan larangan keras dalam ketentuan hukum ini, tidak terkecuali penyadapan. Pasal 40 UU No. 36 Tahun 1999 dengan tegas menyatakan “Setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apapun.” Ketentuan hukum tersebut menyatakan bahwa tindakan penyadapan merupakan tindakan yang dilarang walaupun dilakukan dalam bentuk

apapun dan serahasia apapun. Dasar dari pelarangan tindakan penyadapan tidak lain karena memang hak untuk berkomunikasi dan bertukar informasi merupakan hak pribadi yang mendapatkan perlindungan hukum. Uniknya, dalam penjelasan Pasal 40 tersebut diberikan satu definisi tentang penyadapan yaitu “kegiatan memasang alat atau perangkat tambahan pada jaringan telekomunikasi untuk tujuan mendapatkan informasi dengan cara tidak sah.” Berangkat dari definisi tersebut penyadapan dalam kacamata UU No. 36 Tahun 1999 (secara khusus Pasal 40) dipandang sebagai tindakan yang dilakukan secara sengaja dan melawan hukum dengan tujuan untuk mendapatkan informasi melalui pemasangan alat sadap pada jaringan telekomunikasi. Artinya perbuatan tersebut dilakukan memang dengan tujuan untuk merugikan pihak lain dan sangat berbahaya bagi kepentingan publik.

Pasal 56 UU No. 36 Tahun 1999 menegaskan ancaman sanksi bagi pelaku penyadapan illegal ini dengan pidana penjara maksimal 15 tahun. Secara eksplisit, Pasal 40 jo. Pasal 56 UU No. 36 Tahun 1999 menegaskan satu bentuk tindak pidana di bidang telekomunikasi yaitu tindak pidana penyadapan. unsur penting dalam tindakan penyadapan, yaitu unsur “dengan sengaja”, unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dalam melakukan intersepsi, hal tersebut menjelaskan bahwa unsur subyektif berupa kesengajaan dalam bentuk kesengajaan sebagai suatu maksud (*opzet als oogmerk*). Artinya bentuk kesalahan yang dimiliki pelaku merupakan kesalahan yang memang pelaku menghendaki dan dapat membayangkan hasil

dari perbuatannya tersebut sehingga syarat “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*) terpenuhi.

## 2. Penyadapan sebagai Upaya Penyidikan

Produk hukum pada masa orde lama yang dikenal dengan Undang-Undang No. 11/ Pnps/1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi memberikan wewenang yang luas pada penyidik untuk menindak tindakan subversi termasuk didalamnya sangat dimungkinkan untuk melakukan penyadapan yang didukung oleh alat-alat kekuasaan Negara.

Tujuan dari Undang-Undang Pemberantasan Kegiatan Subversi untuk menganitisipasi kegiatan subversif yang merupakan manifesto pertentangan-pertentangan kepentingan yang tidak dapat dipertemukan (*bijgelegd*), kelanjutan perjuangan politik dengan merusak kekuatan lawan dengan cara-cara tertutup (*covert*) yang sering diikuti dengan tindakan kekerasan secara terbuka, baik itu perang atau pemberontakan (Penjelasan Umum UU Pemberantasan Kegiatan Subversi). Memang tidak ada istilah “penyadapan” dalam Undang-Undang Subversi tersebut hanya patut diperhatikan wewenang penyidik yang sedemikian besar sangat dimungkinkan melakukan tindakan penyadapan secara subyektif sehingga cenderung disalahgunakan. Walaupun pada akhirnya Undang-Undang Pemberantasan Kegiatan Subversi dicabut berdasarkan UU No. 26/1999 sebuah pelajaran berharga terhadap pemberian wewenang yang sedemikian besar bisa berdampak negatif pada munculnya Tindakan sewenang-wenang termasuk di dalamnya melakukan tindakan penyadapan secara sembarangan.

Penyadapan dalam konteks proses penegakan hukum merupakan langkah rahasia yang ditempuh oleh aparat penegak hukum sehingga tidak membutuhkan ijin dari orang yang disadap. Keistimewaan tersebut sangat berpotensi untuk disalahgunakan mengingat faktor subyektivitas aparat yang dapat menentukan kapan, siapa, dan bahkan sampai berapa lama penyadapan tersebut dilakukan sangat tidak jelas. Kondisi inilah yang seharusnya diminimalkan dalam proses penegakan hukum agar jangan sampai berbalik arah menjadi perampasan hak asasi manusia yang mengatasnamakan hukum. Oleh karena itu perlu untuk dibahas dua dimensi penyadapan yaitu sebagai upaya perlindungan hak asasi manusia sekaligus pembatasan hak asasi manusia.

analisis terhadap produk perundang-undangan dalam perspektif HAM selalu didasarkan pada kesesuaian dengan norma HAM dalam berbagai instrumen internasional, selain itu juga melihat aspek penerapan hukumnya oleh negara-negara pihak dan aktor non-negara, serta bagaimana peran HAM dalam mempengaruhi kebijakan luar negeri sebuah negara. Oleh karena itu, dalam analisis terhadap asas dan norma HAM apakah telah dijadikan bahan rujukan dalam pembentukan UU No. 5 Tahun 2018, maka penilainya dilakukan terutama didasarkan pada instrumen hukum HAM diantaranya UUDN RI Tahun 1945, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan beberapa instrumen lainnya.

#### 1. Penangkapan dan Penahanan

Persoalan pengaturan penangkapan dan penahanan merupakan salah satu problematika dalam UU No. 5 Tahun

2018, terutama dengan penerapan Pasal 28 ayat (1) dan (2) yang memberikan pengaturan penangkapan dan penempatan di suatu tempat dengan jangka waktu cukup lama yaitu 21 hari kepada Kepolisian. Bahkan, untuk orang yang masih diduga (terduga) yang dalam konsep hukum pidana belum berstatus tersangka dapat ditahan tanpa diberitahukan keberadaanya kepada keluarga atau penasihat hukumnya. Rumusan norma dalam UU No. 5 Tahun 2018 tersebut, dalam perspektif HAM tidak sekedar menimbulkan kerawanan terjadinya pelanggaran HAM, akan tetapi juga mengabaikan norma induk dalam berbagai instrumen HAM. Tindakan menangkap dan menahan selama 21 hari di suatu tempat tanpa diketahui keluarga dan penasihat hukum juga tidak selaras ataupun melampaui ketentuan KUHAP melalui Pasal 19 ayat (1) yaitu paling lama 1 x 24 jam dan kemudian harus diterbitkan Surat Perintah Penangkapan, serta Surat Perintah Penahanan.

Secara ideal apapun jenis tindak pidana ataupun kejahatan yang ditudukan kepada para pelaku, termasuk dalam hal ini tindak pidana terorisme tidak diperkenankan melakukan penangkapan dan penahanan tanpa dasar hukum yang jelas, selain itu harus menginformasikan keberadaan yang bersangkutan kepada keluarga atau penasihat hukumnya, kemudian secepatnya diperiksa di sidang pengadilan dalam waktu yang layak ataupun dibebaskan. Meskipun tingkat kompleksitas dalam penanganan perkara tindak pidana terorisme, pengungkapan jejaring dan kategori kejahatan lintas negara (transnational crime) cukup rumit, tidak berarti pula dapat mengabaikan hak asasi manusia dalam konstruksi

pembentukan norma dalam UU No. 5 Tahun 2018 dapat mengabaikan hak asasi manusia dalam konstruksi pembentukan norma dalam UU No. 5 Tahun 2018. Pentingnya melihat rumusan norma tersebut didasarkan berbagai proses penegakan hukum penanganan tindak pidana terorisme berdasarkan pengaduan dan laporan investigasi Komnas HAM RI pada kurun waktu (2012–2013) terhadap 35 peristiwa di 8 provinsi serta Laporan Evaluasi Penanganan Tindak Pidana Terorisme Tahun 2017. Sebanyak 20 orang terduga teroris, dalam proses penangkapan tidak diberikan Surat Perintah Penangkapan, demikian halnya pada saat ditahan tidak diberitahukan kepada keluarga mengenai lokasi penahanannya dan Surat Perintah Penahanan (sebagian baru disampaikan kepada keluarga setelah jangka waktu lama berbulan-bulan).<sup>60</sup>

Situasi ini menjadi awal tindakan kekerasan seperti penyetruman, penyiksaan fisik dan mental dengan tujuan memberikan pengakuan keterlibatan, informasi dalam pengembangan kasus, dampaknya menimbulkan traumatik bagi terduga/tersangka tindak pidana terorisme.<sup>61</sup>

Kondisi ini juga ditemukan Komnas HAM RI terutama pada korban alm. Siyono, warga Pogung, Klaten, Jawa Tengah. Selama proses penangkapan dan penahanan korban di suatu tempat, mengalami berbagai bentuk kekerasan sampai

---

<sup>60</sup> Siane Indriani, dkk, Laporan Pemantauan dan Penyelidikan Penanganan Tindak Pidana Terorisme, Jakarta: Komnas HAM RI, 2013, hal. 66.

<sup>61</sup> Harni Septiana Wulansari, “Rancangan UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Hukum”, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017, hal. 5.

mengakibatkan meninggal dunia.<sup>62</sup> Peristiwa kekerasan awalnya dibantah pihak Kepolisian, akan tetapi setelah dilakukan outopsi oleh Komnas HAM bekerjasama dengan Persatuan Dokter Forensik Indonesia dan Pengurus Pusat Muhammadiyah, serta adanya tekanan publik, akhirnya Mabes Polri mengakui kesalahan anggotanya dan beberapa oknum menjalani pemeriksaan dan persidangan. Persoalan tersebut kian kompleks, karena tindakan kekerasan yang dilakukan bukan sekedar karena dipengaruhi paradigmatik warisan militerisme yang telah berlangsung lama, serta alasan karakteristik pelaku terorisme yang dinilai membahayakan, akan tetapi berkait erat dengan kelemahan regulasi dan pemahaman HAM bagi aparat penegak hukum.<sup>63</sup>

Memperhatikan kondisi tersebut, maka upaya yang lebih efektif dan bermartabat adalah mendorong kerajinan atau ketekunan aparat penegak hukum yang bersangkutan untuk melakukan pengungkapan tindak pidana terorisme dengan berbagai teknik penegakan hukum, meskipun tindak pidana terorisme memiliki kompleksitas perkara yang rumit. Selain itu, hal yang paling mendesak adalah perlunya revisi terhadap norma yang menjamin hak atas informasi mengenai keberadaan terduga atau tersangka terutama selama dalam penahanan.

---

<sup>62</sup> Isyana Arthanti, 11 April 2016, "Penyebab Kematian Terduga Teroris Siyono Terungkap", [https://www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/2016/04/160411\\_indonesia\\_polisi\\_siyono](https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/04/160411_indonesia_polisi_siyono), diakses tanggal 4 Januari 2023.

<sup>63</sup> Indah Mutiara Karni, 20 April 2016, "Kapolri Sebut Anggota Densus 88 Tendang Dada Siyono dengan Lutut", <https://news.detik.com/berita/3192770/kapolri-sebut-anggota-densus-88-tendang-dada-siyono-dengan-lutut>, diakses tanggal 4 Januari 2023.

Keterbukaan dan akuntabilitas menjadi hal yang fundamental agar kekerasan tidak terulang kembali dalam proses penegakan hukum.

## 2. Pemberlakuan Intersepsi

Terdapat konsepsi baru dalam ketentuan Pasal 31 terutama ayat (1) huruf b UU No. 5 Tahun 2018 yang memberikan kewenangan intersepsi (penyadapan) kepada penyidik. Kewenangan tersebut diberikan dalam dua hal aspek, yakni (a) penegakan hukum dengan menyadap pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi lain yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melaksanakan tindak pidana terorisme; (b) fungsi intelejen untuk memantau keberadaan pelaku yang diduga terlibat dan/atau melakukan pengembangan terhadap jaringan terorisme. Dalam perspektif HAM, penyadapan secara umum dikategorikan sebagai perbuatan yang dilarang karena melanggar hak kebebasan pribadi.

Meskipun penyadapan dalam kerangka penegakan hukum dapat dilakukan, akan tetapi tindakan pembatasan tersebut tetap harus mengacu pada standar HAM yang didasarkan pada 5 kriteria atau alasan, yakni:

- a) Ditentukan oleh hukum dan tidak boleh ditetapkan secara sewenang-wenang, harus memenuhi unsur kewajaran, menetapkan pembatasan limitasinya jelas dan dapat diakses, serta mengatur mengenai mekanisme perlindungan dan pemulihan korban.

- b) Dalam masyarakat demokratis, pengaturan pembatasan hak yang dilakukan oleh pemerintah tidak boleh merusak tatanan demokrasi yang telah dibangun.
- c) Pertimbangan demi ketertiban umum, konteksnya harus dikaitkan dengan tujuan dari pemenuhan, perlindungan dan penegakan hak asasi manusia sehingga tidak bisa ditafsirkan secara serampangan oleh penguasa, serta organ yang memiliki otoritas pembatasan harus tunduk pada pengawasan melalui parlemen, peradilan atau badan independen.
- d) Pertimbangan untuk memenuhi moral publik, karena sifat dan standar moral publik bervariasi, maka pembatasan yang dilakukan harus didasarkan pada nilai-nilai dasar manusia dan tidak bersifat diskriminasi atas dasar perbedaan apapun.
- e) Kepentingan keamanan nasional, dalam kondisi khusus pembatasan hak-hak tertentu dapat dibatasi untuk melindungi bangsa serta integritas teritorial.

Berdasarkan hal tersebut, secara norma penyadapan dalam pemberantasan terorisme berdasarkan UU No. 5 Tahun 2018 telah menjadi produk undang-undang yang merupakan kesepakatan pemerintah dan DPR yang harus dipatuhi oleh siapapun sebagai bagian dari mekanisme pembatasan hak.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM) berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Berdasarkan deskripsi dan analisis sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyadapan membutuhkan pengawasan serta pertanggungjawaban dan memiliki kepastian mekanisme yang dapat ditempuh oleh tersangka atau terdakwa baik dalam tahap penyidikan maupun dalam pengadilan. Batas keabsahan dari penyadapan haruslah mempunyai batas yang hendaknya diatur dalam undang-undang yang secara jelas dan tegas substansi dan prosedurnya. Aturan substansi dan prosedural tersebut dapat dijadikan acuan dalam menentukan batas keabsahan penyadapan. Penerapan penyadapan dalam pembatasan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: batasan :
  - a) Secara Substansi

- 1) Adanya alasan yang jelas dilengkapi bukti yang cukup meyakinkan untuk dilaksanakan penyadapan, tidak boleh dilakukan hanya karena alasan kecurigaan saja. Jika dipahami secara seksama hakikat dari penegakan hukum adalah jaminan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap berbagai tindakan yang mungkin akan terjadi, sedang, ataupun sudah terjadi. Pemahaman tersebut berarti bahwa penegakan hukum tidak boleh dilakukan yang menimbulkan pengurangan terhadap jaminan hak asasi orang lain sekalipun itu dari orang yang disangka sebagai pelaku atau pun tersangka yang sudah tertangkap tangan.
  - 2) Tidak memuat unsur kesewenang-wenangan. Pengaturan dalam penyadapan harus jelas dan khusus menyebutkan kegiatan apa saja dan pada taraf perbuatan bagaimana penyadapan dapat dilakukan.
- b) Secara Prosedural
- 1) Unsur pemberitahuan dalam penyadapan berarti suatu pemberitahuan dengan waktu yang cukup, namun tidak dimaksudkan untuk menghilangkan sifat kerahasiaan dari penyadapan itu sendiri, maksud dari syarat ini adalah mengetahui adanya pengaturan berbeda tentang siapa pihak yang berwenang untuk memberikan ijin penyadapan.
  - 2) Unsur kesempatan untuk didengar. Unsur ini menekankan adanya kesempatan bagi tersangka

untuk di dengarkan penjelasannya terkait dengan rekaman atau hasil penyadapan. Bersumber dari asas praduga tak bersalah yang harus dikedepankan penyidik saat menginterogasi tersangka.

- 3) Adanya peradilan yang berwibawa dan bebas pengaruh dari kekuasaan manapun termasuk didalamnya opini-opini yang sudah beredar. Hakim sebagai pemutus perkara dalam peradilan yang berwibawa dan bebas pengaruh dari kekuasaan manapun sudah selayaknya diberikan kepercayaan untuk memutuskan apakah hasil penyadapan tersebut betul-betul dapat dijadikan barang bukti yang mendukung terjadinya tindak pidana terorisme atau tidak serta menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa.
- 4) Tata cara yang tertib atau teratur dengan adanya kepastian mekanisme yang bisa ditempuh oleh tersangka atau terdakwa terkait penyadapan baik dalam tahap penyidikan maupun dalam pengadilan. Terhadap kepastian mekanisme yang bisa ditempuh oleh tersangka atau terdakwa terkait penyadapan juga dapat dilihat dari sisi materiil dan sisi formiil. Sisi materiil yaitu penyadapan dilakukan pada tindak pidana yang diancam lebih dari 5 (lima) tahun penjara dan tindak pidana tersebut sangat berbahaya dan merugikan masyarakat atau negara. Batas

penyadapan dilihat dari sisi formil ialah penyadapan hanya dapat dilakukan apabila terdapat bukti yang cukup untuk menduga adanya kejahatan dan hasil dari penyadapan tersebut harus dilaporkan dan diadakan audit oleh aparat penegak hukum untuk dijadikan bukti penguat/pendukung adanya kejahatan.

2. Di Indonesia saat ini penyadapan masih dilihat sebagai sesuatu yang dapat menimbulkan pelanggaran HAM. Penyadapan agar tidak melanggar HAM maka dapat dilakukan dengan cara diberikan limitasi atau batasan melalui suatu klarifikasi delik (tindak pidana). Tindak pidana yang diperbolehkan oleh undang-undang untuk dilakukan penyadapan ialah korupsi, narkoba, dan terorisme. Diluar ketiga delik itu, tidak ada justifikasi bagi penegak hukum melakukan penyadapan. Hukum pidana dalam perkembangannya memberikan kewenangan pada penyidik dan penyidik untuk melakukan penyadapan. Kewenangan untuk melakukan hal tersebut dibagi menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu:
  - 1) Kewenangan penyadapan untuk kepentingan penegakan hukum.
  - 2) Kewenangan penyadapan untuk intelijen.

Pembatasan terhadap hak atas privasi tidak bisa dilakukan secara semena-mena. Pembatasan hak privasi harus memenuhi syarat tertentu. Penyadapan dikatakan tidak melanggar HAM apabila dilakukan demi kepentingan pengungkapan kasus. Tindakan penyadapan

oleh penyidik terhadap pelaku tindak pidana terorisme adalah tidak melanggar HAM karena Penyidik melakukan penyadapan demi kepentingan hukum dan pengungkapan kasus pidana luar biasa maka hal tersebut bukan merupakan pelanggaran HAM.

## **B. Saran**

Berangkat dari berbagai persoalan mengenai pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dalam proses penyidikan terorisme di Indonesia berupa penyadapan terhadap tersangka tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh aparat yang berwenang dimana wewenang tersebut dapat di salah gunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

### **1. Untuk Pemerintah dan Para Pembuat Hukum (Legislator)**

Pembenahan aturan dalam undang-undang terkait batasan dan tata cara penyadapan terorisme harus segera dilaksanakan, dan sebaiknya pemerintah membela dan mengawal praperadilan terhadap tersangka terorisme untuk berupaya semaksimal mungkin dalam usaha memulihkan nama baik tersangka tersebut, karena sejatinya praperadilan merupakan hak para tersangka dan memiliki banyak fungsi seperti mendapatkan ganti rugi, rehabilitasi yang diajukan tersangka, keluarga atau penasehat hukumnya atas pengungkapan yang tidak sah, penggeledahan atau penyitaan yang bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang, dan kekeliruan mengenai orang yang ditangkap, ditahan, atau diperiksa.

## 2. Lembaga Pendidikan

Untuk lembaga pendidikan seperti institusi, perguruan tinggi dan sekolah diharapkan lebih sering mengadakan sosialisasi edukasi, agama dan nilai-nilai dalam Pancasila yang menghadirkan para ahli dan mantan narapidana terorisme.

## 3. Untuk Seluruh Elemen Masyarakat Nasional

Tidak menjustifikasi proses penyidikan berupa penyadapan sebagai hal yang melanggar HAM, karena penyadapan terhadap tindak pidana terorisme apabila disesuaikan dengan batasan dan terdapat di undang-undang tidak melanggar HAM dan menghormati serta menghargai seseorang yang dituduh sebagai tersangka tindak pidana terorisme yang sedang melakukan pra peradilan.

## C. Penutup

Demikian penyusunan skripsi ini, tiada puji dan syukur yang patut dipersembahkan kecuali kepada Allah SWT yang dengan karunia dan rahmat-Nya peneliti mampu menyelesaikan segenap rangkaian penulisan skripsi sebagai tugas akhir yang berjudul “Batas Keabsahan Penyadapan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)”. Sangat disadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu, segala macam kritik, saran, masukan, dan arahan sangat diharapkan untuk kemajuan serta kesempurnaan dalam penulisan selanjutnya dan dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ali, Zainuddin M.A. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Maret, 231.
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996.
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. In *Kencana*.
- Johan Nasution, Bahder. “*Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*”, Bandung : Mandar Maju, 2011
- Muzadi, A. Hasyim. *Kejahatan Terorisme Prespektif Agama, HAM, dan Hukum*, Bandung: PT Refika Aditama, 2004.
- Suteki dan Galang Taufani. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum*. In *Metodologi Penelitian Hukum*.
- Suteki dan Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Depok : Rajawali Pers, 2018.
- Widjaja, H.A.W., *Penerapan Nilai-Nilai Pancasila & HAM di Indonesia*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000.
- Wiyono, R. *Pengadilan Hak Asasi Manusia*. Jakarta : Kencana, 2006.

## **Jurnal Ilmiah dan Artikel Ilmiah**

- Aminah, Sitti. Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Perspektif Al-Quran. *Jurnal Hukum Diktum*, vol. 8, 2010.
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan*, 7(1), 20–33.
- C. A. Dehoop, Enrille. Perlindungan Hak Tersangka/Terdakwa Terorisme dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. ECA Dehoop, Vol.1, 2013.
- Christianto, H. (2016). Tindakan Penyadapan Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana. *Jurnal Hukum PRIORIS*, 5(2), 89–106. <https://doi.org/10.25105/prio.v5i2.556>
- Endri. Implementasi Pengaturan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia, *Jurnal Selat*, Vol. 2, 2014.
- Engelbert, Lendo Theo. Kewenangan Penyidikan POLRI dalam Melakukan Penyadapan Ditinjau dari UU No. 36 Tahun 1999. *Lex Privatum*, Vol. V, 2017.
- Faiz, Pan Mohamad. “Teori Keadilan John Rawls”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 6, 2009.
- Goenawi, Ferry Kurniawan. Batas Kewenangan Antara Penyidik Polri Dalam Penegakan Tindak Pidana Narkoba. *316 Badami Law Journal*, Vol. 4, 2019.
- Haryadi, Dwi. Pemberantasan Terorisme Berorientasi HAM. *Jurnal MMH*, vol. 43, 2014.
- Ingelyne Nussy, Jennifer & Harun Matayane. Mekansime Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Proses Penyadapan Dilihat Dari Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Belo*, vol. 5, 2020.

- Jusuf, Viginia Agnes Theresia.,dkk. Kajian Yuridis Tindak Pidana Intersepsi (Penyadapan) Dalam Hukum Teknologi Informasi Dan Komunikasi Di Indonesia. *Lex Crimen*, vol. 9, 2020.
- Keadilan, M., Ilmu, J., Afifah, W., Huraerah, A., & Anak, K. T. (2017). *Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum Agustus 2017 Sripah Wiwik Afifah*. 183–208.
- Komariyah, Mamay. “Kajian Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional”, *Galuh Justisi*, vol. 5, 2017.
- Kurniawan, Arief Rianto & Yuliana Primawardani. Proposionalitas Pembatasan HAM Dalam Pasal 28 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. *Jurnal Legislasi Indonesia*, vol. 6, 2019.
- Mustofa, M. (2002). Memahami Terorisme: Suatu Perspektif Kriminologi. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 2(3), 30–38.
- Nadziroh, "Peranan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pilar Pendidikan Hak Asasi Manusia.", *Trihayu: Jurnal Pendidikan Ke-SD-an*, Vol. 3, 2016.
- Nazaruddin, Husni Djalil & M. Nur Rasyid. Perlindungan Hak Asasi Tersangka Dalam Penyidikan Kepolisian. *Syiah Kuala Law Journal*, vol. 1, 2017.
- Pradana, Tirta Mulya Wira dan Khoiril Huda. Penanganan Pelaku Tindak Pidana Terorisme dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia, *Lex Scientia Law Review*, Vol. 1, 2017.
- Rachmad, A. (2016). Legalitas Penyadapan Dalam Proses Peradilan Pidana Di Indonesia. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11(2), 239–249.
- Rahayu Wilujeng, Sri. “Hak Asasi Manusia : Tinjauan Dari Aspek

- Historis dan Yuridis”, *HUMANIKA*, vol. 18, 2013.
- Respati, R. R., Wahyurudhanto, A., & Dharma, S. (2020). Strategi Pemolisian Pencegahan Kejahatan Terorisme. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 14, 189–209. <http://jurnalptik.id/index.php/JIK/article/view/279>
- Rizky Agus Harnanto, dkk. “Gerakan Masyarakat Kendeng, Rembang untuk Kea Dilan dan Penegakan Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Sosiologi Walisongo*, vol. 2, 2020.
- Rohidin. Sikap Hukum Islam terhadap Tindakan Terorisme , *Jurnal Hukum*, vol. 24, 2003.
- Rosa Nasution, Aulia. “Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Terorisme Sebagai “*Extraordinary Crime*” Dalam Perspektif Hukum Internasional dan Nasional”, *Deliberatif*, vol.1, 2017.
- Rosa Nasution, Aulia. “Terorisme di Abad ke-21 Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Kejahatan Terorisme Dalam Perspektif Hukum Internasioal dan Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Mercatoria*, Vol. 8, 2015.
- Suntoro, A. (2020). Penerapan Asas dan Norma Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (The Application of Human Rights Principles and Norm in the Law on Combating Criminal Acts of Terrorism). *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 11(1), 63–81. <https://doi.org/10.22212/jnh.v11i1.1371>
- Triwahyuningsih, Susani. Perlindungan dan Pengeakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia, *Jurnal Hukum Legal Standing*, Vol. 2, 2018.
- Zainal Abidin, “Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia”, *Jurnal Elsam*.

## Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penyadapan Pada Pusat Pemantauan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. (2018). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang. *Dpr Ri*, 1(2), 1–15.

Undang-Undang. (2021). UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan transaksi Elektronik Pasal 1 Angka 5. *Lex Crimen*, 10(4), 1–14.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

## Skripsi

A.M, Maryamul Chumairo', "Kebijakan Kriminal (*Criminal Policy*) Bagi Pengguna Jasa Prostitusi Untuk Mewujudkan Keadilan Substansial", Skripsi UIN Walisongo. Semarang: 2020. Tidak dipublikasikan.

Abdullah, Nur Alam. "Konstitusionalitas Penyadapan (*Interception*) Dengan Peraturan Pemerintah Dari Sudut Pandang Perlindungan Hak Asasi Manusia (Analisa Putusan MK No.5/PUU-VIII/2010)", Tesis Fakultas Hukum Universitas Mataram. Mataram: 2017.

Adrianto, MJ. Trisna. "Kedudukan Alat Bukti Informasi

Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Yang Didapat Dari Penyadapan Dalam Hal Pembuktian Pidana”, Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Indralaya : 2018.

Rahmayanti, Devia Dwi, “Analisis Yuridis Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif HAM” Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, Serang: 2020. Tidak dipublikasikan.

Sinaga, Adhy Iswara. “Pengaturan Tentang Penyadapan (Intersepsi) Perundang-Undangan di Indonesia”, Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan. Medan: 2014.

Syahbana, Fadila Jeffri, “Analisis Perbandingan Hukum Pengaturan Tindak Penyadapan (*Wiretapping*) Sebagai Kewenangan Penyidik Dalam Proses Penyidikan Menurut Undang-Undang Terorisme Indonesia dan Menurut *Internal Security Act (ISA)* Malaysia”, Skripsi Universitas Sebelas. Solo: 2010. Tidak dipublikasikan.

Theresa Syndiana, “Tugas Akhir Pengelolaan Modal Kerja di Berkah Wisata Bandung”, Skripsi STP Bandung: 2020. Tidak dipublikasikan.

Umar, Ramli, “Perlindungan Hukum Terhadap Terduga Atau Tersangka Tindak Pidana Terorisme Dalam Proses Penyelidikan dan Penyidikan”, Skripsi Universitas Islam Indonesia. Jakarta: 2021. Tidak dipublikasikan.

### **Internet**

Al-Quran Kementrian Agama, “*Surat Al-Anfal*”, [qurankemenag.go.id](http://qurankemenag.go.id), 6 Juli 2022.

Al-Quran Kementrian Agama, “*Surat Al-Maidah*”, [qurankemenag.go.id](http://qurankemenag.go.id), 6 Juli 2022.

Herdiansah, Muhammad, "Bijak Tentang Sistem Hukum",  
<https://kabpacitan.jdih.jatimprov.go.id/bijak-tentang-sistem-hukum/>, diakses pada 31 Mei 2022 pukul 10.07.

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Ramadhan Bimo Sasono Hadi  
Tempat/Tanggal lahir : Semarang, 9 Desember 1999  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Islam  
Alamat : Perumahan BPI Blok F No.22, Ngaliyan,  
Kota Semarang  
No. Hp : 082325697391  
E-mail : ramadhanbimo4@gmail.com

Jenjang Pendidikan Formal :

1. TK Islam Al-Azhar 22 Semarang(2006-2007)
2. SD Islam Al-Azhar 25 Semarang (2006-2012)
3. SMP Islam Al-Azhar 23 Semarang (2012-2015)
4. SMA 8 Semarang (2015-2018)
5. UIN Walisongo Semarang (2018)

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan  
sebenar-benarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 4 Januari 2023

Peneliti



**Ramadhan Bimo Sasono Hadi**

NIM. 1802056025









